



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 382);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 390);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025-2045.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kabupaten Luwu Utara.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPIK 2025-2045 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Luwu Utara.
7. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat KI adalah kawasan tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri.
9. Sentra industri adalah pusat kegiatan dilokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

11. Industri Hijau adalah produk yang sama/sejenis industri yang mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dalam proses produksinya.
12. Industri Biru merupakan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan serta sumber daya laut berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 2

RPIK 2025-2045 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam pembangunan Industri di Daerah Tahun 2025-2045.

#### Pasal 3

RPIK 2025-2045 bertujuan untuk:

- a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
- b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri di Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Industri

#### Pasal 4

- (1) Jenis industri unggulan di Daerah sebagai dasar pengembangan industri terdiri atas:
  - a. Industri pangan;
  - b. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
  - c. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
  - d. Industri Hulu Agro;
  - e. Industri Hilir; dan
  - f. Industri kerajinan.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Bagian Kedua  
Klasifikasi Industri

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Industri terdiri atas:
  - a. Industri Kecil;
  - b. Industri Menengah; dan
  - c. Industri Besar.
- (2) Klasifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tahapan

Pasal 6

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahapan I periode 2025-2029;
- b. Tahapan II periode 2030-2034; dan
- c. Tahapan III periode 2035-2045.

BAB III  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Sistematika

Pasal 7

- (1) RPIK 2025-2045 memuat:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
  - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
  - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025-2045
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu

Pasal 8

- (1) RPIK 2025-2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. swasta;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
  - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Sulawesi Selatan 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK 2025-2045 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2025-2045 dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 16 Desember 2024  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 16 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR B.HK.04.131.24

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan RPIK.

Kabupaten Luwu Utara menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di kabupaten yang dituangkan dalam RPIK. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR  
391

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUWU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2025-2045

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industrialisasi dianggap sebagai strategi sekaligus obat bagi banyak negara. Sebagai strategi, industrialisasi dianggap sebagai proses linier yang harus dilalui dengan sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan dalam transformasi struktur ekonomi di banyak negara. Indonesia, sebagai mata rantai negara berkembang juga tidak luput terkena demam industrialisasi tersebut. Sebagai obat, industrialisasi dipandang ampuh dalam mengatasi masalah keterbelakangan, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Namun, menurut pandangan ini, diasumsikan bahwa industri yang dikembangkan merupakan industri berbasis padat karya, mengutamakan kompetensi inti daerah (*local resources*), menimbulkan dampak pengganda (*output*, pendapatan, tenaga kerja, dan teknologi) yang tinggi.

Industrialisasi merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan daerah dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang bisa diandalkan. Upaya memberdayakan industri daerah bukanlah sesuatu yang baru. Selama ini para penentu kebijakan selalu terobsesi dengan kemampuan sektor industri untuk dapat membantu mengatasi kemiskinan yang memang sebagian besar terkonsentrasi di daerah. Obsesi tersebut bukanlah suatu yang berlebihan mengingat kenyataan bahwa sektor pertanian sudah mengalami stagnasi untuk menyerap pertumbuhan tenaga kerja.

Harapan satu-satunya kemudian ditumpukan kepada sektor industri daerah.

Menggerakkan industri daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mekanisme perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja akan dapat tercapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi yaitu masih lemahnya daya saing industri, belum kuatnya struktur industri, masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa dan belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-undang tersebut memberikan peran lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Pembangunan industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah dimana kawasan industri berlokasi. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pembangunan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup. Aspek efisiensi merupakan satu dasar pokok yang menjadi landasan pembangunan industri. Melalui pembangunan industri maka bagi investor pengguna kapling industri (*user*) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perizinan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan kawasan industri, berbagai jaringan infrastruktur yang disediakan ke kawasan industri akan menjadi lebih efisien karena dalam perencanaan infrastruktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan kegiatan industri yang berada di kawasan industri.

Pembangunan industri merupakan salah satu cara yang akan memberikan stimulasi terhadap peningkatan iklim investasi dan

perkembangan dunia usaha yang akan bermuara pada perkembangan ekonomi daerah. Adanya kawasan industri akan memberikan dampak yang luas pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui masuknya investasi dan menambah lapangan kerja serta dampak ikutan (*multiplier effect*) lainnya. Pembangunan industri juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan industri sesuai dengan penataan ruang, pengelolaan lingkungan dan memperkecil potensi gejolak sosial sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di sekitar kawasan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara terletak di Masamba yang terletak pada koordinat  $2^{\circ}30'45''$ -  $2^{\circ}37'30''$ LS dan  $119^{\circ}41'15''$ - $121^{\circ}43'11''$  BT. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di Sebelah Utara, Kabupaten Luwu Timur di Sebelah Timur, Kabupaten Luwu di Sebelah Selatan dan Sulawesi Barat di Sebelah Barat.

Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 dengan Ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas  $14.447,56 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah  $7.502,58 \text{ km}^2$ .

Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara tersebut, tentunya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dan bervariasi mulai dari pertambangan dan energi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, industri dan lain sebagainya. Salah satu upaya meningkatkan nilai tambah (*added value*) dari produksi sumber daya alam Kabupaten Luwu Utara adalah dengan melakukan suatu pengolahan menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi. Kondisi pembangunan industri di Kabupaten Luwu Utara sudah sepatutnya mendapat perhatian dalam rangka peningkatan daya saing, maka penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Utara perlu dilaksanakan

dengan melakukan sinergi antara perencanaan di tingkat nasional dan perencanaan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Luwu Utara.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIK Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/MIND/ PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042.

## C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPIK 2025-2045 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan RPIK 2025-2045.

### BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bagian ini menguraikan kondisi Daerah secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (paling singkat tiga tahun terakhir), sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah.

### BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian ini menguraikan visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah.

### BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025-2045

Bagian ini menguraikan pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah melalui program-program indikatif.

### BAB V PENUTUP

Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi RPIK 2025-2045.

## BAB II

### GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### A. Kondisi Daerah

##### 1. Geografi

Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) wilayah berdasarkan topografinya, yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 12 kecamatan dengan ketinggian 15 – 70 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi sebanyak 3 (tiga) kecamatan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Luwu Utara memiliki luas wilayah 7.502,58 KM<sup>2</sup>, membentang dari 01°53'19” - 02°55'36” Lintang Selatan hingga

119°47'46" - 120°37'44" Bujur Timur (Tabel 2.1).

Kabupaten Luwu Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 wilayah kecamatan dengan luas masing-masing yaitu: Sabbang (424,11 km<sup>2</sup>), Sabbang Selatan (100,97 km<sup>2</sup>), Baebunta (203,16 km<sup>2</sup>), Baebunta Selatan (92,09 km<sup>2</sup>), Malangke (229,70 km<sup>2</sup>), Malangke Barat (214,05 km<sup>2</sup>), Sukamaju (208,21 km<sup>2</sup>), Sukamaju Selatan (47,27 km<sup>2</sup>), Bone-Bone (127,92 km<sup>2</sup>), Tanalili (149,41 km<sup>2</sup>), Masamba (1.068,85 km<sup>2</sup>), Mappedeceng (275,50 km<sup>2</sup>), Rampi (1.565,65 km<sup>2</sup>), Rongkong (686,50 km<sup>2</sup>), dan Seko (2.109,19 km<sup>2</sup>).

Pusat-pusat pengembangan industri di Kabupaten Luwu Utara dapat diakses melalui jalur darat, udara dan laut. Melewati jalan darat, perjalanan dari Makassar menuju Masamba (Ibukota Kabupaten Luwu Utara) ditempuh dalam waktu sekitar 8 – 9 jam. Jalur ini adalah bagian dari ruas jalan negara (Trans Sulawesi) yang menghubungkan Makassar dengan Palu dan Manado. Kecamatan Sabbang (wilayah paling Selatan dari Kabupaten Luwu Utara) dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 6 jam dengan mobil. Akses melalui jalan negara di Kabupaten Luwu Utara ini tergolong sangat bagus dan sangat lancar. Melalui udara, Kota Masamba (via Bandara Andi Djemma), Ibukota Kabupaten Luwu Utara, ditempuh dalam waktu sekitar satu jam dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

**Tabel 2.1. Tinggi Wilayah di atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ketinggian di atas Permukaan Laut</b>
1	Sabbang	37
2	Sabbang Selatan	24
3	Baebunta	55
4	Baebunta Selatan	21
5	Malangke	18
6	Malangke Barat	9
7	Sukamaju	29
8	Sukamaju Selatan	14
9	Bone-Bone	24
10	Tanalili	51
11	Masamba	42
12	Mappedeceng	26
13	Rampi	987
14	Rongkong	1.193
15	Seko	1.116
<b>Luwu Utara</b>		<b>61</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

Kabupaten Luwu Utara memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara  $26,80^{\circ}\text{C}$  –  $28,60^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 73 – 83,40 (Tabel 2.2). Sedangkan rata-rata tekanan udara berkisar antara 1.003,70 mb – 1.008,00 mb dan kecepatan angin rata-rata berkisar 1,60-2,30 knot (Tabel 2.3). Artinya, Kabupaten Luwu Utara memiliki iklim yang sesuai untuk berbagai komoditas perkebunan diantaranya kakao, kelapa, kopi, cengkeh, lada, sagu, sawit, dan cengkeh. Rata-rata hari hujan yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara berkisar antara 11 – 26 hari, sedangkan rata-rata curah hujan berkisar antara  $72,20 \text{ mm}^3$  –  $460,70 \text{ mm}^3$  (Tabel 2.4).

**Tabel 2.2. Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif setiap Bulan di Stasiun Meteorologi Andi Djemma Luwu Utara Tahun 2023**

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban (%)		
	Min.	Rata-Rata	Max.	Min.	Rata-Rata	Max.
Januari	22,50	27,40	35,00	47,00	81,80	99,00
Februari	22,80	27,70	34,40	45,00	79,90	97,00
Maret	22,50	27,20	34,40	56,00	83,40	99,00
April	21,00	27,50	34,40	55,00	81,90	98,00
Mei	23,00	27,60	34,80	56,00	83,00	98,00
Juni	20,40	27,40	34,80	54,00	81,80	97,00
Juli	22,10	26,80	34,40	55,00	81,10	98,00
Agustus	21,20	27,00	33,00	47,00	78,80	97,00
September	22,00	27,30	33,40	39,00	76,70	98,00
Oktober	21,80	28,60	36,00	30,00	73,00	98,00
November	22,80	28,60	35,50	49,00	77,70	97,00
Desember	22,30	28,30	35,20	53,00	80,20	98,00

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

**Tabel 2.3. Rata-Rata Tekanan Udara dan Kecepatan Angin setiap Bulan di Stasiun Meteorologi Andi Djemma Luwu Utara Tahun 2023**

Bulan	Tekanan Udara Stasiun (mb)			Rata-Rata Kecepatan Angin (Knot)	Penyinaran Matahari (Jam)
	Min.	Max.	Rata-Rata		
Januari	998,20	1.007,90	1.003,70	2,20	6,6
Februari	999,30	1.007,90	1.003,80	1,30	5,6
Maret	1.000,10	1.010,00	1.005,50	1,10	4,2
April	999,80	1.010,00	1.004,50	1,80	2,3
Mei	999,30	1.011,00	1.006,40	2,00	4,6
Juni	1.002,10	1.009,40	1.006,20	1,90	5,0
Juli	1.002,80	1.011,00	1.007,10	1,60	4,2
Agustus	1.003,40	1.012,00	1.008,00	2,00	4,4
September	1.003,00	1.011,00	1.007,20	2,10	3,9
Oktober	1.001,90	1.010,80	1.007,20	1,90	4,4

November	998,80	1.009,50	1.005,10	2,10	5,8
Desember	999,80	1.010,00	1.005,00	2,00	7,6

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

**Tabel 2.4. Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan setiap Bulan di Stasiun Meteorologi Andi Djemma Luwu Utara Tahun 2023**

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan
Januari	277,70	19
Februari	167,10	15
Maret	370,90	26
April	460,70	24
Mei	426,10	20
Juni	267,50	25
Juli	144,30	26
Agustus	199,30	20
September	156,50	11
Oktober	72,20	11
November	326,30	19
Desember	240,30	19

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024

## 2. Demografi

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2023 sebanyak 333 ribu jiwa yang terdiri atas 168.133 jiwa penduduk laki-laki dan 164.994 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 0.36 persen per tahun (Tabel 2.5.). Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara tahun 2023 mencapai 44 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sukamaju Selatan dengan kepadatan sebesar 401 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Rampi sebesar hampir 2 jiwa/Km<sup>2</sup> (Tabel 2.6.).

**Tabel 2.5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
	2023	2020 – 2023
Sabbang	18.890	0,59
Sabbang Selatan	22.800	0,21
Baebunta	33.351	0,70
Baebunta Selatan	16.444	-0,26
Malangke	28.558	-1,24
Malangke Barat	24.683	-0,51
Sukamaju	28.992	0,57
Sukamaju Selatan	18.964	0,34
Bone-Bone	27.829	0,08
Tanalili	26.216	0,88
Masamba	39.266	0,67
Mappedeceng	25.553	0,62
Rampi	3.436	1,84
Rongkong	4.046	0,39
Seko	14.399	2,64
<b>Luwu Utara</b>	<b>333.127</b>	<b>0,36</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

**Tabel 2.6. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
Sabbang	5,58	43,83
Sabbang Selatan	6,84	225,81
Baebunta	10,01	164,16
Baebunta Selatan	4,94	178,56
Malangke	8,57	124,33
Malangke Barat	7,41	115,31
Sukamaju	8,70	139,24
Sukamaju Selatan	5,69	401,18

Bone-Bone	8,35	217,55
Tanalili	7,87	175,46
Masamba	11,79	36,74
Mappedeceng	7,67	92,75
Rampi	1,03	2,19
Rongkong	1,21	5,89
Seko	4,32	6,83
<b>Luwu Utara</b>	<b>100,00</b>	<b>44,40</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

Rasio penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023 cenderung mengalami keseimbangan. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio jenis kelamin di Kabupaten Luwu Utara yang bernilai 101, artinya terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan (Tabel 2.7).

**Tabel 2.7. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Sabbang	9.321	9.269	18.590	100,56
Sabbang Selatan	11.478	11.322	22.800	101,38
Baebunta	16.780	16.571	33.351	101,26
Baebunta Selatan	8.294	8.150	16.444	101,77
Malangke	14.469	14.089	28.558	102,70
Malangke Barat	12.455	12.228	24.683	101,86
Sukamaju	14.548	14.444	28.992	100,72
Sukamaju Selatan	9.535	9.429	18.964	101,12
Bone-Bone	14.058	13.771	27.829	102,08
Tanalili	13.261	12.955	26.216	102,36
Masamba	19.481	19.785	39.266	98,46
Mappedeceng	12.893	12.660	25.553	101,84
Rampi	1.832	1.604	3.436	114,21
Rongkong	2.144	1.902	4.046	112,72
Seko	7.584	6.815	14.399	111,28
<b>Luwu Utara</b>	<b>168.133</b>	<b>164.994</b>	<b>333.127</b>	<b>101,90</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

### 3. Infrastruktur

Salah satu aspek pembangunan yang penting adalah tersedianya infrastruktur, diantaranya sarana transportasi, ketersediaan listrik, dan ketersediaan air.

a. Transportasi

Kelancaran akses transportasi sangat memberikan pengaruh terhadap kelancaran pembangunan dan kegiatan ekonomi. Jenis transportasi yang ada di Kabupaten Luwu Utara adalah transportasi darat, laut, dan udara.

Total panjang jalan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023 yaitu 2.236,78 km. Secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.8. Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2023**

Jenis Jalan	2021	2022	2023
Nasional (km)	69,96	69,96	70,79
Provinsi (km)	146,50	146,50	141,80
Kabupaten (km)	2.024,19	2.024,19	2.024,19
<b>Total</b>	<b>2.240,65</b>	<b>2.240,65</b>	<b>2.236,78</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

Berdasarkan tabel di atas jumlah panjang jalan di Kabupaten Luwu Utara mengalami fluktuasi dan stagnan, pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami stagnan 2.240,65 km dan pada tahun 2023 mengalami penurunan 2.236,78 km.

Kondisi Jalan di kabupaten Luwu utara cukup baik. Pada Tahun 2023 dari 2.236,78 kilometer panjang jalan di Kabupaten Luwu Utara, 566 kilometer (25 persen) merupakan jalan yang telah diaspal (Tabel 2.9). Sedangkan menurut kondisinya, pada tahun 2023, 519 kilometer jalan dalam keadaan Baik (2.10.)

**Tabel 2.9. Panjang Jalan (km) menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2023**

Jenis Permukaan Jalan	2021	2022	2023
Aspal	537,21	544,72	566,29
Kerikil	1.183,39	1.187,11	1.107,00
Tanah	369,36	343,10	381,16
Lainnya	150,69	165,72	182,33
<b>Total</b>	<b>2.240,65</b>	<b>2.240,65</b>	<b>2.236,78</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

**Tabel 2.10. Panjang Jalan (km) menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2023**

Kondisi Jalan	2021	2022	2023
Baik	454,01	450,52	519,63
Sedang	1.086,16	194,15	162,06
Rusak	371,36	1.140,83	1.093,87
Rusak Berat	328,12	455,15	461,22
<b>Total</b>	<b>2.240,65</b>	<b>2.240,65</b>	<b>2.236,78</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

Kabupaten Luwu Utara memiliki 3 (tiga) bandar udara perintis. Satu Bandar Udara di Kecamatan Masamba yaitu Bandar Udara Andi Djemma, serta 2 (dua) Bandar Udara di wilayah kecamatan terpencil, masing-masing Bandar Udara Rampi di Kecamatan Rampi dan Bandar Udara Seko di Kecamatan Seko. Terdapat satu pelabuhan laut di Munte Kecamatan Tanalili.

b. Listrik dan Air

Listrik sebagai sumber energi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Volume listrik yang terjual setiap tahun di Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah daya terpasang dan distribusi listrik masing-masing 90.592.013 KW dan 9.423.727 175 KWh. Sejalan dengan volume listrik yang terjual, jumlah pelanggan listrik juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah pelanggan rata-rata bulanan sebanyak 81.504 pelanggan. pada bulan Januari jumlah pelanggan sebanyak 79.819 pelanggan menjadi 82.940 pelanggan pada bulan Desember 2022 dengan rata-rata penambahan pelanggan per bulan sebesar 0.35 persen atau 283 pelanggan (Tabel 2.11.).

**Tabel 2.11. Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang, dan Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN menurut Bulan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022**

Bulan	Pelanggan	Daya Terpasang (KW)	Listrik Terjual (KWh)	Nilai (Rp)
Januari	79.819	87.937.150	9.096.766.018	9.561.702.787
Februari	80.068	88.344.750	8.301.801.166	8.806.802.011
Maret	80.487	88.925.350	9.187.630.092	9.756.357.869
April	80.943	89.678.250	9.593.445.603	10.136.103.092
Mei	81.171	90.042.300	9.712.619.227	10.267.861.901
Juni	81.483	90.524.350	8.961.959.431	9.526.013.138
Juli	81.735	90.762.050	9.328.967.885	10.006636.418
Agustus	82.012	91.276.550	9.276.948.458	9.962.614.968
September	82.265	91.794.700	9.449.675.081	10.220.783.080
Oktober	82.522	92.445.100	10.131.817.338	10.971.135.340
November	82.602	92.428.650	9.973.841.859	10.810.332.810
Desember	82.940	92.944.950	10.069.253.937	10.877.252.137
<b>Total</b>	<b>81.504</b>	<b>90.592.013</b>	<b>9.423.727.175</b>	<b>10.075.299.629</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

Salah satu sumber air bersih untuk masyarakat Kabupaten Luwu Utara adalah air yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan yang dilayani PDAM di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023 sebanyak 17.429 yang tersebar di 7 kecamatan yaitu: Kecamatan Masamba, Baebunta, Bone-Bone, Mappadeceng, Sukamaju, Tanalili, dan Malangke dengan nilai air yang disalurkan sebesar 5.096.494 M<sup>3</sup> dengan total tagihan sebesar Rp. 9.888.998.850 (Tabel 2.12). Selain itu, masih ada 8 (delapan) kecamatan yang belum terlayani oleh PDAM, yaitu: Kecamatan Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta Selatan, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Rampi, Rongkong, dan Seko.

**Tabel 2.12. Banyaknya Pelanggan PDAM dan Air yang Disalurkan menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

<b>Kecamatan</b>	<b>Pelanggan</b>	<b>Air Disalurkan</b>	<b>Nilai (Rp.)</b>
Sabbang	-	-	-
Sabbang Selatan	-	-	-
Baebunta	1.567	584.224	1.210.879.550
Baebunta Selatan	-	-	-
Malangke	533	133.949	353.741.500
Malangke Barat	-	-	-
Sukamaju	882	368.211	769.519.650
Sukamaju Selatan	-	-	-
Bone-Bone	8.186	847.558	1.657.941.000
Tanalili	918	550.116	877.957.550
Masamba	4.719	2.035.103	4.498.901.750
Mappedeceng	624	577.333	520.057.850
Rampi	-	-	-
Rongkong	-	-	-
Seko	-	-	-
<b>Luwu Utara</b>	<b>17.429</b>	<b>5.096.494</b>	<b>9.888.998.850</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

**Tabel 2.13. Jumlah Air yang Disalurkan (m<sup>3</sup>) menurut Bulan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

<b>Bulan</b>	<b>Air Disalurkan M<sup>3</sup></b>	<b>Nilai (Rp.)</b>
Januari	437.953	757.143.700
Februari	387.005	818.551.100
Maret	415.264	748.636.500
April	402.697	771.108.000
Mei	423.293	870.656.850
Juni	411.191	864.049.050
Juli	441.847	895.710.250
Agustus	434.693	838.123.400
September	414.863	811.542.250
Oktober	448.618	866.663.450
November	431.325	865.809.650
Desember	447.745	781.004.650
<b>Luwu Utara</b>	<b>5.096.494</b>	<b>9.888.998.850</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting perekonomian suatu wilayah adalah nilai output yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan elemen penting dalam pembangunan karena digunakan sebagai alat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan gambaran kondisi perekonomian wilayah tersebut apakah mengalami percepatan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Luwu Utara menurut Harga Berlaku pada tahun 2023 adalah sebesar 17.840,50 miliar rupiah. Nilai ini meningkat 1.789,76 milyar rupiah dari tahun sebelumnya yang bernilai 16.050,74 miliar rupiah. Pertambahan nilai ini sebesar 11 persen dari pertambahan nilai PDRB Kabupaten Luwu Utara periode 2022 ke 2023.

Sektor pertanian masih mendominasi PDRB Kabupaten Luwu Utara dengan nilai PDRB harga berlaku sebesar 8.920,15 Miliar rupiah. *Share sector* pertanian pada PDRB Kabupaten Luwu Utara tahun 2023 sebesar 50,00 persen menduduki peringkat pertama dalam *share* pembentukan PDRB Luwu Utara, diikuti sektor konstruksi sebesar 13,75 persen dan perdagangan di angka 9,41 persen.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Utara secara keseluruhan sebesar 5,12 persen dibandingkan tahun 2022. Sektor pertanian sebagai *contributor* terbesar mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen dari tahun 2022. Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan PDRB antara lain sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,5 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi yang menurun 5,30 persen, dan Administrasi Pemerintahan yang menurun 2,21 persen. Sektor Konstruksi mengalami peningkatan pertumbuhan sangat besar hingga 17,02 persen, Sektor Real Estate juga mengalami pertumbuhan cukup besar yaitu 9,70 persen dari tahun 2022 (Tabel 2.14).

**Tabel 2.14. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 – 2023**

Lapangan Usaha	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.223,78	7.066,44	8.020,96	8.920,15
Pertambangan dan Penggalian	293,55	306,78	313,34	322,43
Industri Pengolahan	632,25	672,06	705,12	782,43
Pengadaan Listrik dan Gas	11,55	12,49	13,32	14,77
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,50	0,52	0,57	0,59
Konstruksi	1.697,42	1.790,57	2.010,82	2.452,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.339,52	1.388,60	1.517,75	1.678,94
Transportasi dan Pergudangan	268,15	289,90	346,21	423,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	143,26	149,39	164,89	173,09
Informasi dan Komunikasi	423,18	446,85	502,27	534,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	175,39	201,46	219,54	212,03
Real Estate	426,32	432,68	452,24	503,00
Jasa Perusahaan	2,29	2,43	2,70	2,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	653,91	672,13	721,31	715,11
Jasa Pendidikan	800,74	817,73	895,35	921,31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141,87	154,63	160,37	178,87
Jasa Lainnya	3,58	3,74	3,97	4,38
<b>PDRB</b>	<b>13.237,25</b>	<b>14.408,38</b>	<b>16.050,74</b>	<b>17.840,50</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

**Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 – 2023**

Lapangan Usaha	Tahun (%)			
	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,21	5,46	3,45	3,18
Pertambangan dan Penggalian	3,01	3,19	-1,38	-0,50
Industri Pengolahan	-2,54	4,88	1,16	7,18
Pengadaan Listrik dan Gas	5,90	2,57	4,67	8,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,58	3,45	7,53	3,06
Konstruksi	-1,08	1,28	5,88	17,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,32	1,85	4,74	6,39
Transportasi dan Pergudangan	-8,91	0,74	11,31	5,94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,79	2,95	7,05	2,26
Informasi dan Komunikasi	10,25	5,25	10,82	5,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,16	9,35	-0,23	-5,30
Real Estate	2,74	1,30	1,65	9,70
Jasa Perusahaan	-8,01	4,54	6,13	4,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,81	1,82	6,64	-2,21
Jasa Pendidikan	5,54	2,21	8,05	0,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,22	6,51	1,80	9,33
Jasa Lainnya	-9,36	2,90	2,11	7,16
<b>PDRB</b>	<b>-0,59</b>	<b>3,90</b>	<b>4,54</b>	<b>5,12</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

Selama empat tahun terakhir (2020-2023) struktur perekonomian Kabupaten Luwu Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Pendidikan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara.

## 5. Penanaman Modal

Usaha ataupun perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Luwu Utara menurut bentuk badan hukumnya, bentuk usaha CV/Firma memiliki jumlah terbesar. (Tabel 2.16).

**Tabel 2.16. Banyaknya Usaha / Perusahaan yang Terdaftar di DPMPTSP menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Luwu Utara**

<b>Badan Hukum</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
PT / NV	37	76	46	21	20
CV / Firma	164	139	110	57	25
Koperasi	8	21	12	6	3
Perorangan	8	4	3	1	-
Lainnya	28	34	27	16	15
<b>Luwu Utara</b>	<b>245</b>	<b>274</b>	<b>198</b>	<b>101</b>	<b>63</b>

Sumber: DPMPTSP Kab. Luwu Utara, 2021.

Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2019, terdapat 640 pedagang yang terdiri dari 5 pedagang besar; 7 pedagang menengah; 416 pedagang kecil; dan 212 pedagang mikro (Tabel 2.17).

**Tabel 2.17. Banyaknya Pedagang yang Terdaftar di DPMPTSP menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019**

Kecamatan	Jenis Pedagang			
	Besar	Menengah	Kecil	Mikro
Sabbang	1	-	47	21
Sabbang Selatan	-	-	-	-
Baebunta	-	1	50	24
Baebunta Selatan	-	-	-	-
Malangke	-	-	23	12
Malangke Barat	-	-	15	15
Sukamaju	2	-	55	28
Sukamaju Selatan	-	-	-	-
Bone-Bone	1	-	43	29
Tanalili	1	1	20	20
Masamba	-	5	122	42
Mappedeceng	-	-	40	19
Rampi	-	-	-	-
Rongkong	-	-	1	-
Seko	-	-	-	2
<b>Luwu Utara</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>416</b>	<b>212</b>

Sumber: DPMPTSP Kab. Luwu Utara, 2021.

## B. Sumber Daya Industri

### 1. Sumber Daya Manusia

Sehubungan dengan penambahan jumlah penduduk, memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Utara. Tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Utara yang berumur 15 Tahun ke atas sebanyak 253.532 orang (Tabel 2.18).

**Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A. Angkatan Kerja	107.774	65.051	169.825
1. Bekerja	102.736	62.631	165.367
2. Pengangguran	2.038	2.420	4.458
B. Bukan Angkatan Kerja	22.739	60.968	83.707
1. Sekolah	7.720	8.334	16.054
2. Mengurus Rumah Tangga	7.187	49.602	56.789
3. Lainnya	7.832	3.032	10.864
<b>Total</b>	<b>127.513</b>	<b>126.019</b>	<b>253.532</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

Besarnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Luwu Utara didominasi oleh penduduk yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah dengan jumlah sebesar 63.751 orang. Sedangkan besarnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu Utara, terbanyak disumbang oleh angkatan kerja yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan besaran 2.815 orang (Tabel 2.19).

**Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

Pendidikan yang Ditamatkan	Jenis Kegiatan Utama		
	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
Sekolah Dasar	63.751	119	63.870
Sekolah Menengah Pertama	31.659	559	32.218
Sekolah Menengah Atas	50.547	2.815	53.362
Perguruan Tinggi	19.410	965	20.375
<b>Jumlah</b>	<b>165.367</b>	<b>4.458</b>	<b>169.825</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

Proporsi terbesar penduduk bekerja di Kabupaten Luwu Utara yaitu pekerja keluarga/tidak dibayar (Tabel 2.20).

**Tabel 2.20. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	23.580	10.996	34.576
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	28.264	8.516	36.780
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.145	1.653	4.798
Buruh/Karyawan/Pegawai	22.122	14.658	36.780
Pekerja bebas	10.146	2.353	12.499
Pekerja keluarga/tidak dibayar	15.479	24.455	39.934
<b>Jumlah</b>	<b>102.736</b>	<b>62.631</b>	<b>165.367</b>

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

Pekerja sektor pertanian di Kabupaten Luwu Utara adalah yang tertinggi di tahun 2023 yaitu 81 486 orang, selanjutnya manufaktur sebanyak 20 572 orang, dan jasa sebanyak 63 309 orang (Tabel 2.21.)

**Tabel 2.21. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023**

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	55.207	26.279	81.486
Manufaktur	17.725	2.847	20.572
Jasa	29.804	33.505	63.309
Total	102.736	62.631	165.367

Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2024.

### 3. Sumber Daya Alam

a. Pertanian

Sektor pertanian yang berkembang saat ini sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik. Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Luwu Utara.

1) Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Luwu Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.22. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, Produktifitas Tanaman Pangan Tahun 2019-2021**

No.	Uraian	Realisasi Capaian		
		2019	2020	2021
1.	Luas Tanam Padi (Ha)	49.005,80	45.542,30	46.415,80
	Luas Panen Padi (Ha)	46.088,80	45.551,20	43.104,80
	Produksi Padi (ton)	262.955,39	254.155,99	250.225,77
	Produktifitas padi (Ton/Ha)	5,83	5,72	5,75
2.	Luas Tanam Jagung (Ha)	32.767,60	20.162,70	21.050,40
	Luas Panen Jagung (Ha)	37.027,60	16.645,20	22.032,00
	Produksi Jagung (ton)	219.403	97.051,25	124.925,75
	Produktifitas Jagung (Ton/Ha)	5,35	5,38	5,36
3.	Luas Tanam kedelai (Ha)	5,10	1,00	3,30
	Luas Panen Kedelai (Ha)	8,10	3,00	3,30
	Produksi Kedelai (ton)	22,7	2,94	7,88
	Produktifitas (Ton/Ha)	2,00	0,98	1,99
	Luas Tanam Kcg Tanah (Ha)	44,60	70,80	82,00

4.	Luas Panen Kcg Tanah (Ha)	32,00	69,20	82,90
	Produksi Kcg Tanah (ton)	66,43	190,66	232,58
	Produktifitas Kcg Tanah (Ton/Ha)	1,97	2,85	2,70
5.	Luas Tanam Kcg Hijau (Ha)	21,80	30,20	41,30
	Luas Panen Kcg Hijau (Ha)	37,20	26,00	39,20
	Produksi Kcg Hijau (ton)	53,70	49,94	84,53
	Produktifitas Kcg Hijau (Ton/Ha)	1,84	2,25	1,83
6.	Luas Tanam Ubi Kayu (Ha)	125,20	225,40	133,00
	Luas Panen Ubi Kayu (Ha)	152,20	146,10	181,70
	Produksi Ubi Kayu (ton)	1.152,00	1.104,26	1.394,01
	Produktifitas Ubi Kayu (Ton/Ha)	10,11	10,43	8,89
7.	Luas Tanam Ubi Jalar (Ha)	60,70	110,00	103,80
	Luas Panen Ubi Jalar (Ha)	62,40	77,40	134,30
	Produksi Ubi Jalar (ton)	358,00	494,30	732,71
	Produktifitas Ubi Jalar (Ton/Ha)	6,02	6,11	5,81

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022.

## 2) Hortikultura

Potensi tanaman hortikultura di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.22. Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2019-2021**

No.	Uraian	Realisasi Capaian		
		2019	2020	2021
1.	Produksi Durian (ton)	14.464,10	19.616,00	7.525,45
2.	Produksi Rambutan (ton)	3.901,65	2.611,00	978,23
3.	Produksi Jeruk Siam (ton)	2.437,69	2.773,60	2.683,46

4.	Produksi Kubis(ton)	6,00	11.00	85,40
5.	Produksi Bwg Merah (ton)	66,30	7,40	89,50
6.	Produksi Cabai (ton)	330,35	721.40	1869,25

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara,  
Tahun 2022

- Tanaman Buah-buahan

Potensi buah-buahan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021 didominasi oleh durian 7.525,45 ton, jeruk siam 2.683,98 ton, dan pisang 1.313,36 ton, secara rinci tertera pada table di bawah ini:

**Tabel 2.23. Potensi Pengembangan Komoditi Buah-Buahan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021**

No.	Jenis Tanaman	Potensi (Ha)	Luas Pertanaman (Ha)	Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)	Tanaman Menghasilkan (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Peluang Pengembangan (Ha)
1.	Durian	10,000	2.049,51	1.202,23	847,28	8,88	7.525,45	7.950,49
2.	Rambutan	6,615	664,21	473,68	190,53	5,13	978,23	5.950,79
3.	Jeruk Siam	11,000	278,94	180,10	98,84	27,15	2.683,98	10.721,07
4.	Duku/ Langsat	1,810	420,47	297,06	123,41	7,57	933,98	1.389,53
5.	Alpukat	6,726	52,79	21,93	30,86	9,26	285,81	6.673,21
6.	Sukun	1.251	5,80	2,77	3,03	8,20	24,84	1.245,20
7.	Pisang	2.171	126,90	39,74	87,17	15,07	1.313,36	2.044,10
8.	Mangga	906,98	203,67	89,11	114,56	7,48	556,42	703,31
9.	Belimbing	79,62	7,73	7,73	-	-	-	71,89
10.	Nenas	371	0,95	0,51	0,44	85,02	37,35	370,05
11.	Pepaya	356,74	19,77	5,60	14,81	22,43	317,96	336,97
12.	Jambu Biji	91,48	15,98	13,47	2,50	4,20	10,50	75,50
13.	Jambu Air	92,59	23,58	7,50	16,08	2,00	32,18	69,01
14.	Campedak	610,12	91,63	19,55	72,08	8,33	600,79	518,49

15.	Sawo	86,00	3,93	2,28	1,65	4,57	7,55	82,07
16.	Salak	56,00	2,90	0,80	2,10	24,12	50,67	53,55
17.	Anggur	5,00	0,11	0,09	0,03	10,70	0,29	4,89
18.	Manggis	345,00	25,01	8,60	16,41	4,20	68,94	326,19
19.	Sirsak	54,00	1,20	0,67	0,53	3,40	1,82	53,80
20.	Melinjo	25,00	1,44	1,25	0,19	2,65	0,51	23,56
21.	Petai	371,00	23,23	11,78	11,45	6,43	73,59	347,77
22.	Jengkol	2.270,20	396,35	223,79	172,56	6,89	1.189,67	2.028,75
23.	Naga	98,00	16,65	6,61	10,04	0,48	4,81	81,35
Jumlah		45,391,73	4.432,75	2.616,85	1.815,92	274,16	16.998,70	41.121,54

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara,  
Tahun 2022

- Tanaman Sayuran

Potensi tanaman sayuran di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021, tercatat cabe rawit 1.869,25 ton, tomat 1.367,82 ton, terung 1.361,39 ton, dan kangkung 1.023,25 ton, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.24. Potensi Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021**

No.	Jenis Tanaman	Potensi (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Peluang Pengembangan (Ha)
1.	Kacang Panjang	676,00	315,80	2,62	828,95	360,20
2.	Cabe Besar	264,00	35,00	1,34	46,73	229,00
3.	Tomat	697,00	324,50	4,22	1.367,82	372,50
4.	Cabe Rawit	1.328,00	649,85	2,88	1.869,25	678,15
5.	Terung	784,00	380,70	3,58	1.361,39	403,30
6.	Buncis	65,00	9,00	3,34	30,10	56,00
7.	Bayam	682,00	316,55	1,94	614,74	365,45
8.	Bawang Daun	249,00	78,50	4,03	316,40	170,50
9.	Wortel	55,00	5,50	2,34	12,85	49,50

10.	Bawang Merah	207,00	15,00	5,97	89,50	192,00
11.	Sawi/Petsal	316,00	104,75	6,01	629,28	210,75
12.	Kangkung	639,00	296,95	3,45	1.023,25	342,05
13.	Labu Siam	213,00	69,50	3,79	263,55	143,50
14.	Kentang	175,00	4,50	3,69	16,63	170,50
15.	Kubis	48,00	15,50	5,51	85,40	32,50
16.	Ketimun	340,00	138,50	4,15	574,86	201,50
17.	Semangka	218,00	70,00	10,36	725,20	148,00
18.	Kembang Kol	90,00	9,50	4,08	38,78	80,50
19.	Melon	8,00	4,00	1,54	6,15	4,00
Jumlah		7.056,00	2.844,60	75,94	9.901,93	4.210,90

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara,  
Tahun 2022

- Tanaman Biofarmaka

Potensi tanaman biofarmaka di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021, tercatat jeruk nipis 8.012,00 Kg., kunyit 7.021,00 Kg., jahe 5.728,00 Kg, dan mahkota dewa 2.520,00 Kg., dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.25. Potensi Pengembangan Komoditi Biofarmaka Tahun 2021**

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produktivitas (Kg/M <sup>2</sup> )	Produksi (Kg)
1.	Jahe	3.269,00	1,75	5.728,00
2.	Lengkuas	1.235,00	1,70	2.099
3.	Kencur	1.969,00	2,15	2.511,00
4.	Kunyit	4.851,00	1,45	7.021,00
5.	Lempuyang	485,00	1,92	932,00
6.	Temulawak	1.077,00	1,61	1.732,00
7.	Temuireng	9,00	2,00	18,00
8.	Temukunci	3,00	1,33	4,00
9.	Kapulaga	192,00	0,71	136,00

10.	Mengkudu	80,00	0,63	50,00
11.	Mahkota Dewa	210,00	12,00	2.520,00
12.	Sambiloto	276,00	1,68	464,00
13.	Serai	355,00	0,78	278,00
14.	Jeruk Nipis	7.503,00	1,07	8.012,00
15	Lida Buaya	2,00	5,00	10,00
Jumlah		20.716,00	35,78	31.515,00

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara,  
Tahun 2022

### 3) Perkebunan

Potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.26. Potensi Tanaman Perkebunan Tahun 2019-2021**

No.	Uraian	Realisasi Capaian		
		2019	2020	2021
1.	Luas Tanam kakao (Ha)	40.007,56	40.814,06	38.367,04
	Produksi kakao (ton)	28.102,64	30.854,56	28.573,37
	Produktifitas kakao (Ton/Ha)	1,005	1,005	991,00
2.	Luas Tanam kelapa sawit (Ha)	18.104,39	21.470,01	23.988,42
	Produksi kelapa sawit (ton)	340.495,64	386.076,61	386.174,60
	Produktifitas kelapa sawit (Ton/Ha)	23,95	23,95	23,86
3.	Luas Tanam kopi robusta (Ha)	1.251,33	1255,33	1.478,57
	Produksi kopi robusta (ton)	746,65	746,65	866,04
	Produktifitas kopi robusta (Ton/Ha)	0,980	0,988	0,992

4.	Luas Tanam kopi arabika (Ha)	450,85	409,85	580,67
	Produksi kopi arabika (ton)	363,73	363,73	473,70
	Produktifitas kopi arabika (Ton/Ha)	1,12	1,12	1,18
5.	Luas Tanam lada(Ha)	911,52	859,52	828,32
	Produksi lada (ton)	322,69	303,71	354,38
	Produktifitas lada (Ton/Ha)	0,65	0,65	0,66
6.	Luas Tanam cengkeh (Ha)	743,84	745,84	762,39
	Produksi cengkeh (ton)	255,50	253,89	304,70
	Produktifitas cengkeh (Ton/Ha)	0,777	0,772	0,772
7.	Luas Tanam sagu (Ha)	1838,17	1.932,67	1.956,35
	Produksi sagu (ton)	2.101,54	2.158,07	2.160,87
	Produktifitas sagu (Ton/Ha)	1,90	1,90	1,93
8.	Luas Tanam kelapa dalam (Ha)	2.476,69	2.477,19	2.479,97
	Produksi kelapa dalam (ton)	2.700,54	2.700,23	2.755,95
	Produktifitas kelapa dalam (Ton/Ha)	1,24	1,24	12,4

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

- Tanaman Kakao

Produksi tanaman kakao di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021, Kecamatan Malangke 5.158,13 ton, Kecamatan Sabbang 4.885,71 ton, Kecamatan Baebunta 4.875,46 ton, dan Kecamatan Sabbang Selatan 4.401,32 ton. Berikut data luas areal dan produksi tanaman kakao perkecamatan tahun 2021

**Tabel 2.27. Luas Areal dan Produksi Tanaman Kakao Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Luas Areal Komoditi				Produksi (ton)	Produktifitas (Kg/Ha)
		TBM ( Ha )	TM ( Ha )	TT/TR ( Ha )	Jumlah ( Ha )		
1.	Sabbang	1.799,10	5.009,30	782,35	7.590,75	4.885,71	1.154
2.	Sabbang Selatan	1.005,40	4.244,00	2.02,14	5.451,54	4.401,32	1.200
3.	Baebunta	717,60	3.522,00	95,00	4.334,60	4.875,46	1.186
4.	Baebunta Selatan	509,18	3.232,74	121,45	3.863,37	3.232,74	1.000
5.	Masamba	779,50	1.391,61	99,25	2.270,36	1.661,62	1.111
6.	Malangke Barat	505,75	876,75	98,00	1.480,50	792,04	1.055
7.	Malangke	642,00	4.679,95	0	5.321,95	5.158,13	1.125
8.	Mappedeceng	544,72	2.604,00	99,00	3.247,72	2.456,01	1.045
9.	Sukamaju	228,00	762,50	96,00	1.086,50	667,14	950
10.	Sukamaju Selatan	208,50	465,50	82,00	756,00	345,50	1.000
11.	Tanalili	235,00	505,25	82,00	822,25	441,01	990
12.	Bone-bone	175,00	507,00	95,25	777,25	523,73	1.033
13.	Rongkong	0	308,00	25,00	333,00	155,54	505
14.	Seko	162,25	515,75	39,25	717,25	435,81	845
15.	Rampi	79,00	202,00	33,00	314,00	87,10	670
JUMLAH		7.591,00	28.826,35	1.949,69	38.367,04	28.573,37	991,00

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

- Tanaman Kelapa Sawit

Produksi tanaman kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021, Kecamatan Malangke 61.471,39 ton, Kecamatan Baebunta 43.796,89 ton, Kecamatan Masamba 38.851,81ton, dan Kecamatan Sukamaju 38.489,71 ton. Berikut data luas areal dan produksi tanaman kelapa sawit perkecamatan tahun 2021

**Tabel 2.28. Luas Areal dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Luas Areal Komoditi				Produksi (ton)	Produktifitas (Kg/Ha)
		TBM ( Ha )	TM ( Ha )	TT/TR ( Ha )	Jumlah ( Ha )		
1.	Sabbang	154,20	234,00	-	388,20	5.535,62	23.657
2.	Sabbang Selatan	34,20	70,00	-	104,20	1.658,02	23.686
3.	Baebunta	2.038,50	1.825,05	165,00	4.028,55	43.796,89	23.998
4.	Baebunta Selatan	155,32	1.296,44	-	1.451,76	28.741,41	23.998
5.	Masamba	779,50	1.598,81	99,25	2.477,56	38.851,81	24.300
6.	Malangke Barat	828,60	836,26	-	1.664,86	11.202,32	23.975
7.	Malangke	54,00	2.950,30	-	3.004,30	61.471,39	24.100
8.	Mappedeceng	576,71	1.061,71	77,00	1.715,42	25.471,48	23.991
9.	Sukamaju	767,40	1.597,08	30,00	2.394,48	38.489,71	24.100
10.	Sukamaju Selatan	75,00	1.338,07	100,00	1.513,07	32.426,83	24.090
11.	Tanalili	1.105,65	1.783,47	37,50	2.926,62	31.779,63	23.999
12.	Bone-bone	621,93	1.641,46	53,00	2.316,39	24.134,35	21.822
13.	Rongkong	-	3,00	-	3,00	70,49	23.497
14.	Seko	-	-	-	-	-	-
15.	Rampi	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		7.191,01	16.235,65	561,75	23.988,41	386.174,60	23.786

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

- Tanaman Lada

Produksi tanaman Lada di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021, Kecamatan Mappedeceng 78,84 ton, Kecamatan Tanalili 72,08 ton, Kecamatan Bone-bone 62,70 ton, dan Kecamatan Rongkong 52,54 ton. Berikut data luas areal dan produksi tanaman Lada perkecamatan tahun 2021:

**Tabel 2.29. Luas Areal dan Produksi Tanaman Lada Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Luas Areal Komoditi				Produksi (ton)	Produktifitas (Kg/Ha)
		TBM ( Ha )	TM ( Ha )	TT/TR ( Ha )	Jumlah ( Ha )		
1.	Sabbang	60,75	55,00	-	115,75	37,40	681
2.	Sabbang Selatan	89,75	27,00	-	116,75	18,09	670
3.	Baebunta	12,75	2,50	-	15,25	0,79	318
4.	Baebunta Selatan	25,50	6,00	-	31,50	3,90	650
5.	Masamba	31,90	21,79	-	53,69	26,47	1.215
6.	Malangke Barat	-	6,00	-	6,00	3,81	635
7.	Malangke	5,00	47,00	-	52,00	30,09	640
8.	Mappedeceng	15,00	97,00	-	112,00	78,84	614
9.	Sukamaju	35,00	7,00	-	42,00	4,55	650
10.	Sukamaju Selatan	5,69	1,00	-	6,69	0,10	95
11.	Tanalili	-	106,00	-	106,00	72,08	680
12.	Bone-bone	-	55,00	-	55,00	62,70	499
13.	Rongkong	10,00	82,25	-	92,25	52,54	639
14.	Seko	-	8,92	-	8,92	5,53	620
15.	Rampi	-	14,52	-	14,52	9,22	635
JUMLAH		291,34	536,98	-	828,32	354,38	660,00

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

- Tanaman Kopi Robusta

Produksi tanaman kopi robusta di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021, Kecamatan Seko 450,21 ton, Kecamatan Rongkong 264,74 ton, Kecamatan Rampi 76,67 ton, dan Kecamatan Mappedeceng 23,40 ton. Berikut data luas areal dan produksi tanaman kopi robusta perkecamatan tahun 2021:

**Tabel 2.30. Luas Areal dan Produksi Tanaman Kopi Robusta Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Luas Areal Komoditi				Produksi (ton)	Produktifitas (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TT/TR (Ha)	Jumlah (Ha)		
1.	Sabbang	-	12,50	-	12,50	11,69	935
2.	Sabbang Selatan	20,00	7,50	-	27,50	6,98	930
3.	Baebunta	-	-	-	-	-	-
4.	Baebunta Selatan	-	-	-	-	-	-
5.	Masamba	-	5,50	-	5,50	5,43	987
6.	Malangke Barat	-	-	-	-	-	-
7.	Malangke	-	-	-	-	-	-
8.	Mappedeceng	35,15	24,00	-	59,15	23,40	975
9.	Sukamaju	-	-	-	-	-	-
10.	Sukamaju Selatan	-	-	-	-	-	-
11.	Tanalili	-	-	-	-	-	-
12.	Bone-bone	-	-	-	-	-	-
13.	Rongkong	53,00	305,00	36,00	394,00	264,74	999
14.	Seko	426,50	428,42	-	854,92	450,21	1.120
15.	Rampi	35,00	90,00	-	125,00	76,67	998
JUMLAH		569,65	872,92	36,00	1.478,57	866,04	992,00

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

- Tanaman Kopi Arabika

Produksi tanaman kopi robusta di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020, Kecamatan Rongkong 277,02 ton, Kecamatan Rampi 121,18 ton, dan Kecamatan Seko 78,52 ton. Berikut data luas areal dan produksi tanaman kopi arabika perkecamatan tahun 2020:

**Tabel 2.31. Luas Areal dan Produksi Tanaman Kopi Arabika Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Luas Areal Komoditi				Produksi (ton)	Produktifitas (Kg/Ha)
		TBM ( Ha )	TM ( Ha )	TT/TR ( Ha )	Jumlah ( Ha )		
1.	Sabbang	-	-	-	-	-	-
2.	Sabbang Selatan	-	-	-	-	-	-
3.	Baebunta	-	-	-	-	-	-
4.	Baebunta Selatan	-	-	-	-	-	-
5.	Masamba	-	-	-	-	-	-
6.	Malangke Barat	-	-	-	-	-	-
7.	Malangke	-	-	-	-	-	-
8.	Mappedeceng	-	-	-	-	-	-
9.	Sukamaju	-	-	-	-	-	-
10.	Sukamaju Selatan	-	-	-	-	-	-
11.	Tanalili	-	-	-	-	-	-
12.	Bone-bone	-	-	-	-	-	-
13.	Rongkong	98,00	243,00	1,00	342,00	277,02	1.140
14.	Seko	30,57	70,42	12,00	112,99	78,52	1.115
15.	Rampi	10,52	110,16	5,00	125,68	121,18	1.100
JUMLAH		139,09	423,58	18,00	580,67	473,70	1.118,00

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

- Tanaman Sagu

Produksi tanaman sagu di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021, Kecamatan Malangke Barat 1.522,41 ton, Kecamatan Malangke 234,58 ton, Kecamatan Masamba 212,82 ton, dan Kecamatan Sabbang 132,14 ton. Berikut data luas areal dan produksi tanaman sagu perkecamatan tahun 2021:

**Tabel 2.32. Luas Areal dan Produksi Tanaman Sagu Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Luas Areal Komoditi				Produksi (ton)	Produktifitas (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TT/TR (Ha)	Jumlah (Ha)		
1.	Sabbang	70,49	67,42	-	137,91	132,14	1.960
2.	Sabbang Selatan	13,40	27,75	-	41,15	57,24	2.063
3.	Baebunta	20,93	28,00	-	48,93	49,09	1.753
4.	Baebunta Selatan		38,00	-	38,00	95,23	2.506
5.	Masamba	103,20	108,02	-	211,22	212,82	1.925
6.	Malangke Barat	431,00	601,36	-	1.032,36	1.522,41	2.470
7.	Malangke	108,55	109,45	-	218,00	234,58	2.136
8.	Mappedeceng	15,32	62,30	-	77,62	102,10	1.836
9.	Sukamaju	16,00	12,25	-	28,25	21,81	1.780
10.	Sukamaju Selatan	5,70	25,00	-	30,70	44,60	1.784
11.	Tanalili	21,00	42,50	-	63,50	79,65	1.874
12.	Bone-bone	5,54	17,80	--	23,34	32,93	1.850
13.	Rongkong	3,25	4,75	-	8,00	8,29	1.746
14.	Seko	-	-	-	-	-	-
15.	Rampi	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		814,38	1.144,60	-	1.958,98	2.263,69	1.978

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

- Tanaman Cengkeh

Produksi tanaman cengkeh di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021, Kecamatan Malangke Barat 1.522,41 ton, Kecamatan Malangke 234,58 ton, Kecamatan Masamba 212,82 ton, dan Kecamatan Sabbang 132,14 ton. Berikut data luas areal dan produksi tanaman kopi robusta perkecamatan tahun 2021:

**Tabel 2.33. Luas Areal dan Produksi Tanaman Cengkeh Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Luas Areal Komoditi				Produksi (ton)	Produktifitas (Kg/Ha)
		TBM ( Ha )	TM ( Ha )	TT/TR ( Ha )	Jumlah ( Ha )		
1.	Sabbang	50,00	117,00	-	167,00	87,24	746
2.	Sabbang Selatan	100,00	86,22	5,00	191,22	73,25	850
3.	Baebunta	12,20	28,59	-	40,79	21,96	768
4.	Baebunta Selatan	-	-	-	-	-	-
5.	Masamba	112,00	35,00	6,00	153,00	29,26	836
6.	Malangke Barat	-	-	-	-	-	-
7.	Malangke	-	-	-	-	-	-
8.	Mappedeceng	15,80	12,00	-	27,80	8,98	748
9.	Sukamaju	7,33	16,00	-	23,33	11,92	745
10.	Sukamaju Selatan	-	-	-	-	-	-
11.	Tanalili	13,25	25,00	-	38,25	19,13	765
12.	Bone-bone	20,00	45,00	-	65,00	35,10	780
13.	Rongkong	16,00	10,00	-	26,00	7,41	723
14.	Seko	-	-	-	-	-	-
15.	Rampi	10,00	20,00	-	30,00	15,14	757
JUMLAH		356,58	394,81	11,00	762,39	304,70	772

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

b. Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Luwu Utara, populasi ternak tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.34. Populasi Ternak Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)		
		2019	2020	2021
1.	Sapi Potong	33.292	32.955	35.174
2.	Sapi Perah	-	-	-
3.	Kerbau	16.613	16.716	14.388
4.	Kuda	2.110	2.284	1.880
5.	Kambing	17.255	17.908	15.067
6.	Babi	49.577	55.022	69.979
7.	Ayam Buras	1.380.766	1.399.884	1.048.698
8.	Ayam Pedaging	3.570.545	3.636.167	4.968.300
9.	Ayam Petulur	113.823	115.722	140.550
10.	Itik	160.767	167.586	189.905

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

Potensi ternak ruminansia di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021, sapi potong 32,955 ekor, kerbau 16,716 ekor, kuda 2,284 ekor, dan kambing 17,908 ekor (Tabel 2.35). Sedangkan potensi ternak non ruminansia pada tahun 2020, babi 55,022 ekor, ayam buras 1,399,884 ekor, ayam pedaging 3,636,167 ekor, ayam petelur 115,722 ekor, dan itik 167,586 ekor (Tabel 2.36).

**Tabel 2.35. Potensi Ternak Ruminansia Tahun 2021**

NO.	KECAMATAN	JENIS TERNAK RUMINANSIA											
		SAPI POTONG			KERBAU			KUDA			KAMBING		
		JT	BT	JML	JT	BT	JML	JT	BT	JML	JT	BT	JML
1.	Sabbang	207	857	1,064	154	550	704	31	44	75	215	443	658
2.	Sabbang Selatan	68	250	318	48	98	146	-	-	-	124	276	400
3.	Baebunta	309	1,533	1,842	153	498	651	-	-	-	226	489	715
4.	Baebunta Selatan	116	443	559	104	251	355	-	-	-	259	578	837
5.	Masamba	512	1,658	2,170	886	3,161	4,047	5	10	15	428	923	1,351

6.	Malangke Barat	892	2,777	3,669	62	151	213	-	-	-	816	2,118	2,934
7.	Malangke	1,276	3,658	4,934	71	146	217	-	-	-	969	1,480	2,449
8.	Mappedeceng	667	1,295	1,962	11	27	38	-	-	-	707	1,502	2,209
9.	Sukamaju	1,179	4,522	5,701	41	101	142	-	-	-	984	2,407	3,391
10.	Sukamaju Selatan	1,074	3,187	4,261	49	108	157	-	-	-	636	1,227	1,863
11.	Bone-Bone	199	572	771	80	378	458	-	-	-	17	79	96
12.	Tanalili	214	1,193	1,407	297	1,211	1,508	-	-	-	322	633	955
13.	Rongkong	139	301	440	256	4,789	1,083	132	260	392	13	10	23
14.	Seko	582	1,950	2,532	1,181	76	5,970	308	665	973	11	16	27
15.	Rampi	321	1,004	1,325	262	5	1,027	183	646	829	-	-	-
Jumlah		7,755	25,200	32,955	3,655	13,061	16,716	659	1,625	2,284	5,727	12,181	17,908

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara,  
Tahun 2022

**Tabel 2.36. Potensi Ternak Non Ruminansia Tahun 2020**

No	Kecamatan	JENIS TERNAK NON RUMINANSIA										
		BABI			AYAM BURAS			AYAM		ITIK		
		JT	BT	JML	JT	BT		PEDAG	PETEL	JT	BT	JML
1.	Sabbang	60	1,254	1,314	2,607	57,309	59,916	132,000	4,950	2,215	12,602	14,817
2.	Sabbang Selatan	141	2,951	3,091	2,863	64,693	67,556	99,000	13,200	2,544	18,824	21,368
3.	Baebunta	58	1,211	1,269	2,691	57,108	59,800	363,000	5,500	744	5,619	6,363
4.	Baebunta Selatan	88	1,848	1,936	2,331	51,236	53,567	66,000	2,200	709	3,176	3,884
5.	Masamba	-	-	-	4,820	100,628	105,447	742,500	6,600	1,728	24,189	25,916
6.	Malangke Barat	160	2,799	2,960	4,296	92,723	97,018	3,000	7,803	1,149	6,745	7,894
7.	Malangke	55	818	873	3,852	84,855	88,708	353,847	-	2,940	7,560	10,501
8.	Mappedeceng	343	7,545	7,888	5,241	117,539	122,780	577,500	4,950	1,763	14,375	16,138
9.	Sukamaju	215	4,739	4,955	5,131	116,842	121,972	346,500	11,097	2,107	16,481	18,589
10.	Sukamaju Selatan	279	6,130	6,409	3,412	77,148	80,561	379,500	-	1,058	7,787	8,845
11.	Bone-Bone	400	7,615	8,015	5,435	119,977	125,412	264,000	23,100	1,459	13,019	14,479

12.	Tanalili	327	5,247	5,574	3,112	72,822	75,934	309,320	36,322	758	4,806	5,564
13.	Rongkong	182	600	782	1,661	235,861	237,522	-	-	185	4,753	4,938
14.	Seko	965	2,258	3,223	2,731	59,823	62,554	-	-	848	5,107	5,954
15.	Rampi	424	6,309	6,733	1,910	39,227	41,137	-	-	205	2,132	2,337
Jumlah		3,697	51,325	55,022	52,094	1,347,790	1,399,884	3,636,167	115,722	20,412	147,175	167,586

Sumber : Potensi Pembangunan Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

### C. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya pengembangan perwilayahan industri Kabupaten Luwu Utara, program yang disusun harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sesuai dengan kondisi yang ada di perwilayahan industri. Arah pengembangan perwilayahan industri dalam penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042, sistem jaringan prasarana meliputi: sistem penyediaan air minum (SPAM); sistem pengelolaan air limbah (SPAL); sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (SPL B3); sistem jaringan persampahan wilayah; sistem jaringan drainase; dan sistem jaringan evakuasi bencana.

#### 1. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)

Sistem pengelolaan air minum (SPAM) berupa jaringan perpipaan yang terdiri atas :

- a. unit air baku;
- b. unit produksi;
- c. unit distribusi; dan
- d. unit pelayanan.

Unit air baku terdapat di Kecamatan Masamba; Kecamatan Sabbang; Kecamatan Sabbang Selatan; Kecamatan Mappedeceng; dan Kecamatan Baebunta.

Unit produksi terdapat di Kecamatan Bone Bone; Kecamatan Masamba; Kecamatan Sabbang; Kecamatan Sukamaju; Kecamatan Mappedeceng; Kecamatan Baebunta; dan Kecamatan Tana Lili.

Unit distribusi terdapat di Kecamatan Malangke; Kecamatan Bone Bone; Kecamatan Masamba; Kecamatan Sabbang; Kecamatan Sukamaju; Kecamatan Mappedeceng; Kecamatan Baebunta; Kecamatan Tana Lili; dan Kecamatan Sukamaju Selatan.

Unit pelayanan terdapat di Kecamatan Bone Bone; Kecamatan Masamba; Kecamatan Sukamaju; Kecamatan Mappedeceng; Kecamatan Baebunta; dan Kecamatan Tana Lili.

## 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa sistem pengelolaan air limbah domestik yang terdapat di Kecamatan Malangke; Kecamatan Bone Bone; Kecamatan Masamba; Kecamatan Sabbang; Kecamatan Rongkong; Kecamatan Sukamaju; Kecamatan Seko; Kecamatan Rampi; Kecamatan Mappedeceng; Kecamatan Baebunta; Kecamatan Tana Lili; Kecamatan Baebunta Selatan; dan Kecamatan Sabbang Selatan.

## 3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (SPL B3) terdapat di Kecamatan Tana Lili.

## 4. Sistem Jaringan Persampahan

Sistem jaringan persampahan terdiri atas:

- a. TPS3R;
- b. TPS; dan
- c. TPA.

TPS3R meliputi: TPS3R Sabbang di Kecamatan Sabbang; TPS3R Bukit Indah Patoloan di Kecamatan Bone Bone; TPS3R KSM Bunga Masamba di Kecamatan Masamba; dan TPS3R Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.

TPS meliputi: TPS Baebunta di Kecamatan Baebunta; TPS Bone Bone di Kecamatan Bone Bone; TPS Malangke di Kecamatan Malangke; TPS Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat; TPS Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng; TPS Rampi di Kecamatan Rampi; TPS Rongkong di Kecamatan Rongkong; TPS Sabbang di Kecamatan Sabbang; TPS Seko di Kecamatan Seko; TPS Sukamaju di Kecamatan Sukamaju; TPS Tana Lili di Kecamatan Tana Lili; TPS BTN Andi Djemma di Kecamatan Masamba; TPS Jl. A. Pattiware di

Kecamatan Masamba; TPS Kantor Gabungan Dinas di Kecamatan Masamba; TPS Mako Brimob di Kecamatan Baebunta; TPS Pasar Sentral di Kecamatan Masamba; TPS Puri Fatimah Residen di Kecamatan Masamba; dan TPS RSUD Andi Djemma di Kecamatan Masamba. TPA yaitu TPA Meli yang terdapat di Kecamatan Baebunta.

#### 5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas: jalur evakuasi bencana; dan tempat evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana yang terdapat di seluruh kecamatan. Tempat evakuasi bencana tersebar di: Kecamatan Malangke; Kecamatan Bone Bone; Kecamatan Masamba; Kecamatan Sabbang; Kecamatan Rongkong; Kecamatan Sukamaju; Kecamatan Seko; Kecamatan Malangke Barat; Kecamatan Mappedeceng; Kecamatan Baebunta; Kecamatan Tana Lili; Kecamatan Sukamaju Selatan; Kecamatan Baebunta Selatan; dan Kecamatan Sabbang Selatan.

#### 6. Sistem Drainase

Sistem drainase terdiri atas: jaringan drainase primer; jaringan drainase sekunder; dan jaringan drainase tersier yang terdapat di: Kecamatan Masamba; Kecamatan Mappedeceng; dan Kecamatan Baebunta.

### **D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah**

#### **Industri Makanan**

Kondisi geografis Kabupaten Luwu Utara dengan kondisi alam yang subur dan iklim matahari tropis yang sangat menunjang menjadikan Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu daerah potensi pertanian dengan sumber daya alam yang dapat dikelola sangat beragam. Potensi produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara antara lain padi, jagung, ketela, kangkung, bayam, rambutan, durian, ikan laut, semuanya dapat dikembangkan lebih lanjut.

Akses jalan di Kabupaten Luwu Utara yang menghubungkan wilayah di sebelah utara, tengah, dan tenggara Pulau Sulawesi membuat jalur mobilitas komoditas barang dan jasa masuk maupun keluar dari Kabupaten Luwu Utara menjadi lebih mudah. Pemasaran produk yang dihasilkan menjadi lebih mudah dengan adanya jalur

transportasi yang memadai.

Jumlah usaha di kategori industri pengolahan sebesar 13,04% dari jumlah UMKM se-Kabupaten Luwu Utara. Dari jumlah usaha di kategori industri tersebut, 99,82% merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK). Kondisi industri pengolahan di Kabupaten Luwu Utara belum mengoptimalkan hilirisasi produk pertanian (agroindustri). Walaupun Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pencaangan terkait program pembangunan agroindustri, namun belum terbantu dari *stakeholder* terkait.

Ragam produk industri makanan di Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah penghasil produk pertanian seperti industri penggilingan padi, industri gula merah, industri kopra, industri sagu, industri kue kering dan basah, industri kerupuk, industri tahu dan tempe, dan sebagainya. Akan tetapi, produk industri makanan yang sudah berkembang dan dikenal sebagai produk Kabupaten Luwu Utara sementara adalah sagu. Belum terdapat daerah lain yang menjadi sentra produksi, serta industri ini masihlah menyebar hanya di berbagai kecamatan lingkup Kabupaten Luwu Utara.

### BAB III

#### VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

##### A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi pembangunan industri nasional yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” maka Visi pembangunan industri Kabupaten Luwu Utara adalah **“Luwu Utara Maju, Mandiri dan Harmonis”**. Visi tersebut mengandung makna bahwa:

- **Luwu Utara Maju**, dapat dimaknakan sebagai kondisi dimana masyarakat Luwu Utara yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, professional dan berwawasan kedepan dalam membetuk kabupaten yang mandiri dengan segenap potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan mengedepankan kerjasama yang sinergis yang berkearifan lokal.

- **Mandiri**, adalah dapat dimaknai sebagai Suatu kondisi yang mengindikasikan keberdayaan untuk membangun dan memelihara kelangsungan hidup dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki.
- **Harmonis**, dimaknai sebagai suatu kondisi atau terjalinnya tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai agama, sosial, budaya, dan hukum untuk terciptanya sinergisitas kerja yang optimal dalam membangun Kabupaten Luwu Utara.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Luwu Utara mengemban Misi sebagai berikut:

1. mengembangkan ekonomi berbasis industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik;
2. menumbuhkan dan mengembangkan industri yang mengolah sumber daya alam melalui penerapan inovasi industri, sehingga tercipta industri yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
4. Penumbuhan infrastruktur pada akses pengembangan pusat pertumbuhan industri dan penumbuhan sentra industri yang berwawasan lingkungan; dan
5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

#### B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan rumusan visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Luwu Utara, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan industri di daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau;

4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan ekonomi daerah; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

### C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Utara

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hilir dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri;
4. menetapkan wilayah pengembangan industri (WPPI);
5. mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra ikm;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada ikm;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau dan Biru;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
11. meningkatkan kerjasama antara daerah, dan internasional dalam bidang industri;
12. pengembangan industri agro, dan potensi ikm yang telah ada di kabupaten luwu utara;
13. mengembangkan sentra industri baru yang dapat menyerap tenaga kerja;

14. mendukung program pemerintah dalam rangka penyebaran kawasan pusat industri;
15. menghindari proses urbanisasi dan atau perpindahan penduduk dari desa ke kota;
16. mewujudkan industri yang berfungsi sebagai pendukung industri nasional;
17. menciptakan rasa keadilan pada masyarakat atas perhatian pemerintah terhadap pembangunan di daerah;
18. Menjaga stabilitas keamanan dan menekan kerawanan social akibat ketimpangan tingkat kesejahteraan; dan
19. menciptakan efek berganda terhadap aktivitas perekonomian di daerah.

Sasaran pembangunan sektor industri di Kabupaten Luwu Utara secara kuantitatif periode 2025-2045 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.37. Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2045**

No.	Sasaran	2029	2034	2039	2045
1.	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	15,81	17,43	19,04	20,66
2.	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	4,66	4,76	4,87	4,97
3.	Nilai ekspor produk industri (Juta Rupiah)	8,98	11,48	13,98	16,48
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (org)	15,405	18,656	21,908	25,160
5.	Nilai Investasi				

	sektor industri (Juta Rupiah)	115,318,138	134,995,999	154,676,859	174,351,720
--	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber : diolah dari berbagai sumber (membutuhkan penjelasan dari bapperida)

#### BAB IV

### STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025-2045

#### A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Luwu Utara yang telah ditetapkan, strategi pembangunan industri Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan ketersediaan sumber daya industri baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. menumbuhkembangkan industri unggulan berbasis sumber daya lokal dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan industri kecil dan menengah;
4. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana industri;
5. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
6. meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pembinaan sektor industri; dan
7. meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

#### B. Program Pembangunan Industri

##### 1. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten Luwu Utara

RIPIN 2022-2042 telah menetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas nasional, yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Sepuluh industri prioritas tersebut adalah:

1. Industri Pangan
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT

6. Industri Pembangkit Energi
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Berdasarkan 10 (sepuluh) industri prioritas nasional tersebut di atas, dengan memperhatikan potensi daerah, maka yang menjadi industri unggulan Kabupaten Luwu Utara diuraikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.38. Industri Unggulan Kabupaten Luwu Utara**

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri			Lokasi Pengembangan Kecamatan
		2025-2029	2030-2034	2035-2045	
1.	Industri Pangan	1. Industri Pengolahan Ikan dan Industri Penggaraman Ikan			Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tanah lili, Mappedeceng, Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan fillet;</li> <li>• Aneka olahan ikan dan rumput laut (minyak ikan, bakso, nugget, dan pangan fungsional lain).</li> </ul>			
		2. Industri Pengolahan Daging			Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Masamba, Mappedeceng, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Tanalili, Malangke, Malangke Barat, Bone-Bone, Rampi, Rongkong, dan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daging awet (beku, kering, dan asap) dan fillet</li> <li>• Aneka olahan daging, dan hasil peternakan lainnya</li> </ul>			

			Seko
		<p>3. Industri Pengolahan Susu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan condensed)</li> <li>• Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu</li> </ul>	Lokasi pengembangan sesuai RTRW
		<p>4. Industri Bahan Penyegar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bubuk coklat</li> <li>• Lemak coklat</li> <li>• Makanan dan minuman dari coklat</li> <li>• Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao</li> <li>• Kopi dekafeinasi</li> <li>• Aneka pangan olahan berbasis kopi organik</li> <li>• Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi</li> <li>• High value tea</li> <li>• Suplemen berbasis teh</li> </ul>	Lokasi pengembangan sesuai RTRW
		<p>5. Industri Pengolahan Minyak Nabati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortified cooking oil (natural dan non-natural)</li> <li>• Pangan fungsional berbasis minyak nabati</li> </ul>	Lokasi pengembangan sesuai RTRW
		<p>6. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayuran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buah/sayuran dalam kaleng</li> <li>• Fruit/vegetable layer</li> <li>• Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah</li> </ul>	Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Masamba, Mappedeceng, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Tanalili, Malangke, Malangke Barat, Bone-Bone, dan Rongkong
		<p>7. Industri tepung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepung Tapioka</li> <li>• Pengolahan tepung umbian</li> <li>• Tepung Sagu</li> <li>• Tepung Kelapa</li> </ul>	Kecamatan Sabbang, Baebunta Selatan, Masamba, Tanalili, Malangke, Malangke Barat, Baebunta, dan Sukamaju

		8. Industri gula berbasis tebu, aren dan kelapa	Kecamatan Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Masamba Mappedeceng, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Tanalili, Malangke, Malangke Barat, dan Rampi
		9. Industri Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kecamatan Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Masamba, Sukamaju Mappedeceng, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tanalili, Malangke, dan Malangke Barat.
		11. Industri Penggilingan dan pembersihan jagung	Kecamatan Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Masamba, Mappedeceng, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Tanalili, Malangke, Malangke Barat, dan Bone-Bone
		12. Industri Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Kecamatan Baebunta, Baebunta Selatan, Sabbang, Sabbang Selatan, Mappedeceng, Masamba, Tanalili, Malangke,

			Malangke Barat, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone-Bone
2.	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	1. Industri Produk Obat Tradisional 2. Industri Produk Kosmetik	Kecamatan Masamba, Bone- Bone, Tanalili, Sukamaju, Mappedeceng, Baebunta, dan Baebunta Selatan
3.	Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan aneka	1. Industri Tekstil <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batik rongkong</li> <li>• Tenun</li> <li>• Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari tekstil</li> </ul>	Rampi, Seko, Rongkong, Baebunta, Baebunta Selatan, Sabbang, Sabbang Selatan, Mappedeceng, Masamba, Tanalili, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Sukamaju Selatan, dan Bone-Bone Semua kecamatan
		2. Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerajinan</li> <li>• ukir-ukiran dari kayu</li> <li>• Furnitur kayu dan rotan,</li> <li>• kerajinan bahan baku limbah industry</li> </ul>	Kecamatan Baebunta, Baebunta Selatan, Sabbang, Sabbang Selatan, Mappedeceng, Masamba, Tanalili, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Rongkong, Rampi, dan Seko
		3. Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	Kecamatan Bone- bone, Sukamaju, Sukamaju selatan, Mappedeceng, dan

			Masamba
4.	Industri Hulu Agro	1. Industri Oleofood <ul style="list-style-type: none"> <li>• Margarin</li> <li>• Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit</li> <li>• Asam organik dari limbah industri tebu (gula)</li> </ul>	Kecamatan Tanalili
		2. Industri Olahan Kelapa Sawit	Kecamatan Baebunta, dan Tanalili
		3. Industri Pengolahan Minyak Nabati <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPO</li> <li>• Minyak Kelapa</li> <li>• Minyak Aroma Kopi</li> <li>• Minyak lada</li> </ul>	Kecamatan Baebunta, Tanalili, Sukamaju

## 2. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan penetapan industri unggulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka sasaran dan program pengembangan industri unggulan sebagai berikut:

### a. Industri Pangan

SASARAN		
PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2045
a. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas; b. Peningkatan produk pengolahan makanan dan minuman bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; c. Peningkatan pengolahan makanan dan minuman yang higienis; d. Peningkatan kualitas kemasan; e. Mendorong Industri Kecil dan Industri Menengah mengurus	a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkelanjutan; b. Peningkatan kualitas produk pengolahan makanan dan minuman; c. Peningkatan proses pengemasan yang berdaya saing; d. Peningkatan produk yang terlindungi HKI. e. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan dan minuman	a. Meningkatkan kemampuan ekspor b. Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah c. Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional d. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi; e. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok

<p>PIRT;</p> <p>f. Terbentuknya kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah;</p> <p>g. Meningkatkan Pemasaran digital;</p> <p>h. Peningkatan penerapan standarisasi, sertifikat halal dan merek.</p> <p>i. Meningkatkan kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk peningkatan daya saing produk</p>	<p>dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern;</p> <p>f. Peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan sektor pariwisata</p> <p>g. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan bersama akademisi;</p>	<p>produsen/asosiasi dan koperasi.</p>
<p><b>STRATEGI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan Industri pengolahan makanan dan minuman melalui keberlangsungan jaminan pasokan bahan baku.</li> <li>2. Mengembangkan lokasi/sentra</li> <li>3. Penguatan branding produk olahan yang variatif.</li> <li>4. Pelatihan dan pendampingan pemasaran digital, memfasilitasi kerjasama dengan <i>e-commerce</i>.</li> <li>5. Peningkatan teknologi proses dan produk yang terstandar</li> <li>6. Penguatan kelembagaan industri kecil dan industri menengah</li> <li>7. Peningkatan potensi ekspor melalui pameran produk dan kerjasama</li> <li>8. Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendukung peningkatan daya saing produk</li> </ol>		
<p><b>RENCANA AKSI</b></p>		
<p>PERIODE 2025-2029</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku bekerjasama dengan PD yang membidangi Pertanian dan/atau Pangan;</li> <li>b. Meningkatkan tingkat higienis dan bebas BTP dalam proses produksi dan hasil produk, dan memiliki PIRT dengan melakukan pembinaan dan monitoring oleh PD yang membidangi Kesehatan;</li> <li>c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan dengan Perguruan Tinggi , mitra atau sumber daya</li> </ol>	<p>PERIODE 2030-2034</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan peningkatan ketersediaan bahan baku bekerjasama PD yang membidangi Pertanian dan/atau Pangan;</li> <li>b. Membangun kemitraan dengan pengusaha pariwisata difasilitasi oleh PD yang membidangi Pariwisata;</li> <li>c. Meningkatkan kualitas produk untuk membuka peluang ekspor.</li> <li>d. Optimalisasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi.</li> </ol>	<p>PERIODE 2035-2045</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong Sentra Industri olahan menjadi klaster;</li> <li>b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran global.</li> <li>c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk higienis;</li> <li>d. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari PD yang membidangi Koperasi</li> </ol>

lainnya; d. Mengikuti pameran produk untuk membuka peluang pemasaran dalam negeri maupun luar negeri bersama PD yang membidangi Perdagangan. e. meningkatkan SDM melalui diklat, studi banding, penelitian		
--	--	--

b. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

SASARAN		
PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2045
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan kompeten; b. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; c. Terpenuhinya standarisasi produk dan proses produksi yang memenuhi cara pembuatan obat tradisional yang baik; d. Penerapan sistem jaminan halal pada obat tradisional; e. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.	a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi badan hukum; b. Terealisasinya penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> ; c. Pengembangan teknologi produksi industri; d. Diversifikasi produk obat tradisional; e. Meningkatkan kualitas kemasan; f. Mengenalkan produk obat tradisional pada pasar domestik dan luar negeri.	Mewujudkan industri obat tradisional yang modern dan bertaraf internasional.
STRATEGI		
1. Mewujudkan industri obat tradisional yang modern dan bertaraf internasional yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM, ketersediaan bahan baku, pemenuhan standarisasi produk dan proses produksi serta pengembangan teknologi; 2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high tech</i> dan <i>high culture</i> .		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2045
a. Memberikan pelatihan	a. Melaksanakan temu	a. Menerapkan teknologi

<p>keterampilan pengolahan industri;</p> <p>b. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku;</p> <p>c. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan IKM;</p> <p>d. Fasilitasi standarisasi produk dan proses produksi;</p> <p>e. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.</p>	<p>bisnis <i>link and match</i> dengan industri besar;</p> <p>b. Pelatihan dan fasilitasi penerapan GMP;</p> <p>c. Modernisasi teknologi produksi dan kemasan;</p> <p>d. Menyelenggarakan event promosi lokal, regional dan internasional.</p>	<p>untuk meningkatkan kapasitas;</p> <p>b. Mendorong inovasi produk untuk merespon perkembangan pasar.</p>
--	--	--

c. Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan aneka

SASARAN		
PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2045
<p>a. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli terampil dan kompeten;</p> <p>b. Pengembangan kreativitas dan inovasi;</p> <p>c. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;</p> <p>d. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>e. Standarisasi dan sertifikasi produk;</p> <p>f. Tersedianya akses permodalan;</p> <p>g. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk;</p> <p>h. Penguatan kelembagaan;</p> <p>i. Penguatan teknologi dan alat produksi.</p>	<p>a. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah</p> <p>b. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi</p> <p>c. Mengembangkan kualitas produksi untuk memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku;</p> <p>d. Promosi dan perluasan pasar industri;</p> <p>e. Peningkatan ekspor.</p>	<p>Terwujudnya kemandirian IKM di bidang desain, sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri</p>
STRATEGI		
<p>1. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> dan didukung dengan teknologi yang modern;</p>		

2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung dan standarisasi jaminan mutu produk, perluasan pangsa pasar dan promosi.		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas desain untuk menciptakan kualitas produk;</li> <li>b. Mendorong kerjasama penyedia bahan baku dan alternatifnya;</li> <li>c. Mendorong penyediaan bahan baku, infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan;</li> <li>d. Mendorong pengembangan industri agar sesuai dengan standarisasi dan sertifikasi;</li> <li>e. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM;</li> <li>f. Mendorong advokasi terkait dengan hak atas kekayaan intelektual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan kelembagaan IKM kreatif;</li> <li>b. Meningkatkan pameran kreatif;</li> <li>c. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama.</li> </ul>	<p>Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai kebutuhan pasar.</p>

d. Industri Hulu Agro

SASARAN		
PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketersediaan pasokan komoditas hulu industri agro sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan</li> <li>b. Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu;</li> <li>c. Optimalisasi potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan industri pengolahan hulu agro;</li> <li>b. Ketersediaan pasokan bahan baku industri hulu agro secara berkelanjutan;</li> <li>c. Peningkatan nilai ekspor hulu agro dan turunannya;</li> <li>d. Peningkatan mutu hulu agro dan turunannya yang sesuai dengan kebutuhan industri;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantapan industri pengolahan hulu agro;</li> <li>b. Terciptanya rantai pasokan bahan baku industri hulu agro yang stabil dan berkelanjutan;</li> <li>c. Stabilitas nilai ekspor hulu agro dan turunannya;</li> <li>d. Penyempurnaan mutu industri hulu agro dan turunannya yang sesuai dengan standar internasional;</li> </ul>

<p>dan pemanfaatan lahan marjinal;</p> <p>d. Penerapan standar mutu produk SNI dan penyempurnaan dengan standar internasional;</p> <p>e. Tersedianya SDM yang mampu mendukung perkembangan industri hulu agro;</p> <p>f. Tersedianya fasilitas pendukung infrastruktur dalam rangka mendukung pergerakan produk industri agro;</p> <p>g. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi berkembangnya industri agro;</p> <p>h. Terpetakannya potensi industri agro yang akan dikembangkan;</p> <p>i. Peningkatan teknik produksi dengan memanfaatkan mesin dan cara berproduksi yang modern;</p>	<p>e. Peningkatan jaringan kemitraan antara industri hulu agro dengan petani yang saling menguntungkan;</p> <p>f. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau lembaga yang dapat menampung pemasaran produk hulu agro;</p> <p>g. Peningkatan ekspor hulu agro dan turunannya;</p> <p>h. Terbentuknya sentra industri hulu agro.</p>	<p>e. Berkembangnya sentra industri hulu agro;</p> <p>f. Berkembangnya hilirisasi dan diverifikasi produk industri hulu agro.</p>
---	---	---

#### STRATEGI

1. Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas hulu agro;
2. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri hulu agro;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hulu agro yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan;
4. Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan.

#### RENCANA AKSI

PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2034	PERIODE 2035-2045
<p>a. Meningkatkan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir</p>	<p>a. Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klasteri industri hulu agro;</p> <p>b. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan</p>	<p>a. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktivitas;</p> <p>b. Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan komoditas hulu agro dan</p>

<p>didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>b. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas hulu agro untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;</p> <p>c. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas hulu agro di sentra-sentra industri;</p> <p>d. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeteren di bidang industri hulu agro;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM;</p> <p>f. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p>	<p>baku serta peningkatan produktivitas;</p> <p>c. Meningkatkan mutu produk industri agro melalui peningkatan SDM, alih teknologi dan pemenuhan standar;</p> <p>d. Meningkatkan kemitraan melalui kerjasama antara usaha kecil, menengah, dan besar.</p> <p>e. Membentuk sentra-sentra industri hulu agro;</p> <p>f. Memperluas pasar komoditas hulu agro melalui promosi dan misi dagang.</p>	<p>kelembagaan di sentra-sentra industri;</p> <p>c. Meningkatkan mutu produk;</p> <p>d. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk hulu agro;</p> <p>e. Mengembangkan diversifikasi produk industri hulu agro yang ramah lingkungan;</p> <p>f. Penerapan SNI produk hulu agro;</p>
--	--	--

### C. Pengembangan Perwilayahan Industri

#### 1. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh daerah. Untuk kepentingan tersebut Kabupaten Luwu Utara memberikan prioritas pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) menjadi Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (sentra IKM).


**Tabel 4.39. Program Pengembangan Perwilayahan Industri**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
A.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	√	√	√
1.	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	√	√	√
2.	Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
3.	Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian aspek aspek yang terkait pertanahan	√	√	√
4.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
5.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam Penyusunan rencana penyediaan SDM dan Teknologi untuk mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
6.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk Mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
7.	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	√
8.	Pembangunan sarana dan			

		prasarana pengembangan SDM	√	√	√
	9.	Promosi Kawasan peruntukan Industri	√	√	√
B.		Pengembangan Sentra IKM	√	√	
	1.	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan perencanaan pengembangannya	√	√	
	2.	Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan sentra IKM	√	√	
	3.	Pembentukan kelembagaan sentra IKM	√	√	
	4.	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	√	√	
	5.	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra yang mampu berkembang dengan baik	√	√	
	6.	Promosi sentra IKM	√	√	
C.		Pembangunan Kawasan Industri (KI)	√		
	1.	Studi kelayakan dan penyusunan masterplan kawasan industri.	√		
	2.	Pembebasan lahan dan pematangan lahan kawasan industri.	√		
	3.	Perencanaan infrastruktur eksternal kawasan industri	√		
	4.	Penunjukan pengelola kawasan industri	√		
	5.	Pembangunan infrastruktur eksternal kawasan industri	√		

## 2. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu Utara Tahun 2023-2042, kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah Kawasan Industri Kabupaten Luwu Utara yang ditentukan berada di Kecamatan Tana Lili yang diatur dalam Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri (KPI).



Gambar 1. Peta Peruntukan Kawasan Industri (KPI)

(Sumber: Pola Ruang RTRW Kab. Luwu Utara)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) secara administratif berada di 3 (tiga) Desa yakni Desa Munte, Desa Karondang dan Desa Rampoang, Untuk selanjutnya, penentuan penetapan delineasi kawasan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dinyatakan bahwa deliniasi wilayah perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten mencakup kawasan inti dan kawasan penyangga dan dapat berupa batas administrasi, bentang alam dan batas buatan, namun dengan dicabutnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, sehingga

diperlukan kajian terhadap penetapan deliniasi Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020.

Kriteria Kawasan Industri antara lain :

a. Kondisi Lahan

Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan, tidak berada di daerah yang rawan bencana resiko tinggi, dan kemiringan tanah di atas 15 persen

b. Status Lahan

Tidak berada di lahan penguasaan adat, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan tidak berada di kawasan hutan lindung.

c. Luas Lahan

Memenuhi ketentuan luas lahan yang sesuai. Untuk menjadi lokasi industri, luas lahan minimal 50 hektar dalam satu hamparan. Untuk menjadi kawasan industri bagi sentra industri kecil menengah, luas lahan minimal 5 hektar dalam satu hamparan (ketentuan ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2012).

d. Aksesibilitas

Mempertimbangkan jalur transportasi darat seperti jalur regional, jalan tol, atau stasiun kereta api. Bagi daerah dengan perairan sebagai jalur transportasi utama, perlu memperhatikan pelabuhan untuk wilayah pesisir. Bagi jalur transportasi udara, perlu dekat bandara. Kriteria ini perlu diperhatikan untuk mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, distribusi hasil produksi, dan pergerakan tenaga kerja.

e. Sumber Air Baku

Kawasan peruntukan industri harus memiliki sumber air baku. Sumber air baku meliputi air permukaan, air bersih yang dikelola perusahaan daerah air minum (PDAM), dan olahan air limbah industri. Pemerintah daerah juga dapat menyediakan jaringan untuk sumber air baku.

#### f. Tempat Pembuangan Akhir Limbah

Kawasan peruntukan industri harus memiliki pembuangan akhir limbah industri. Tempat pembuangan air limbah dapat dilakukan ke laut, air permukaan, dan aplikasi ke tanah. Pembuangan air limbah ini perlu untuk memiliki izin dari stakeholder yang sesuai dengan kewenangannya

### 3. Rencana Pola Ruang

#### a. Kawasan Inti

Kawasan inti merupakan kawasan tempat berlangsungnya kegiatan industri Tana Lili, didalam kawasan inti terdapat kawasan lindung, kawasan budidaya, jaringan jalan dan sungai. Total luas kawasan inti industri Tana Lili adalah 135.18 Ha.

Kawasan lindung terdiri atas zona perlindungan setempat dan zona ruang terbuka hijau. Total luas kawasan lindung adalah 15.10 Ha. Zona perlindungan setempat terdiri dari sempadan sungai dengan luas 7.27 Ha dan zona ruang terbuka hijau terdiri atas jalur hijau dengan luas 4.26 Ha dan taman dengan luas 3.57 Ha.


Kawasan budidaya memiliki luas sebesar 99.82 Ha dan terdiri atas 7 zona yaitu zona campuran, zona industri, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona peruntukan khusus zona peruntukan lainnya dan zona sarana pelayanan umum. Zona campuran sebagai lokasi untuk perumahan dan perdagangan jasa dengan luas wilayah 0.04 Ha. Zona industri yang merupakan pusat pengolahan industri terdiri atas cold storage dengan luas 1.26 Ha, industri besar dengan luas 41.16 Ha, industri kecil 3.25 Ha dan industri sedang dengan luas 40.49 Ha. Zona perdagangan dan jasa dengan luas 4.40 Ha. Zona perkantoran yang diperuntukan sebagai perkantoran swasta dengan luas 0.73 Ha. Zona peruntukan khusus yang diperuntukan sebagai prasarana pendukung kegiatan industri terdiri atas instalasi pengolahan air limbah dengan luas 1.38 Ha, pemadam kebakaran dengan luas 0.63 Ha dan tempat pengolahan sampah terpadu dengan luas 0.93 Ha. Zona peruntukan

lainnya yang terdiri atas pergudangan dengan luas 3.78 Ha dan perkebunan dengan luas 0.39 Ha. Zona sarana pelayanan umum yang terdiri atas sarana kesehatan dengan luas 0.63 Ha dan sarana peribadatan dengan luas 0.74 Ha.


Selain kawasan budidaya dan kawasan lindung terdapat pula jaringan jalan dengan luas 19.01 Ha dan sungai dengan luas 1.25 Ha. Lebih jelas mengenai kawasan inti industri Tana Lili dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 4.40. Luasan Rencana Pola Ruang Berdasarkan Zona dan Sub Zona Kawasan Inti**

Kawasan	Pola Ruang	Zona	Sub Zona	Luas (Ha)
Kawasan Inti	Kawasan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	7,27
		Zona Ruang Terbuka Hijau	Jalur Hijau	4,26
			Taman	3,57
	Kawasan Lindung Total			15,10
	Kawasan Budidaya	Zona Campuran	Perumahan dan Perdagangan Jasa	0,04
		Zona Industri	Cold Storage	1,26
			Industri Besar	41,16
			Industri Kecil	3,25
			Industri Sedang	40,49
		Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Deret	4,40
		Zona Perkantoran	Perkantoran Swasta	0,73
		Zona Peruntukan Khusus	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1,38
			Pemadam Kebakaran	0,63
			Tempat Pengolahan Sampah Terpad	0,93
		Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	3,78
			Perkebunan	0,39
		Zona Sarana Pelayanan Umum	Kesehatan	0,63
			Peribadatan	0,74
		Kawasan Budidaya Total		
	Jaringan Jalan			19,01
	Sungai			1,25
Kawasan Inti Total			135,18	



Gambar 2. Peta Kawasan Industri (Kawasan Inti)



Gambar 3. Rencana Pola Ruang Kawasan Inti Industri Tana Lili

## b. Kawasan Penyangga

Kawasan penyangga adalah wilayah yang mengelilingi atau bedampingan dengan kawasan inti dan teridentifikasi, untuk melindungi kawasan inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Di dalam kawasan penyangga terdapat kawasan lindung, kawasan budidaya, jaringan jalan dan sungai. Total luas kawasan penyangga industri Tana Lili adalah 395.67 Ha .

Kawasan lindung terdiri atas zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau dan zona sarana pelayanan umum. Total luas kawasan lindung adalah 22.72 Ha. Zona perlindungan setempat terdiri dari sempadan sungai dengan luas 7.65 Ha dan sempadan pantai dengan luas 14.38 Ha. Zona ruang terbuka hijau terdiri atas pemakaman dengan luas 0.30 Ha dan taman dengan luas 0.18 Ha. Sedangkan zona sarana pelayanan umum terdiri atas sarana peribadatan dengan luas 0.20 Ha.

Kawasan budidaya memiliki luas sebesar 351.00 Ha dan terdiri atas 6 zona yaitu zona campuran, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona perumahan, zona peruntukan lainnya dan zona sarana pelayanan umum. Zona campuran sebagai lokasi untuk perumahan dan perdagangan jasa dengan luas wilayah 8.75 Ha. Zona perdagangan dan jasa yang diperuntukan sebagai tempat perdagangan dan jasa deret dengan luas 4.40 Ha dan perdagangan dan jasa tunggal dengan luas 0.30 Ha. Zona perkantoran yang diperuntukan sebagai perkantoran pemerintah dengan luas 0.73 Ha. Zona perumahan perumahan terbagi atas 2 yaitu perumahan kepadatan sedang dengan luas 7.27 Ha dan perumahan kepadatan tinggi dengan luas 23.49 Ha. Zona peruntukan lainnya yang terdiri atas perikanan dengan luas 158.92 Ha dan perkebunan dengan luas 144.39 Ha. Zona sarana pelayanan umum yang terdiri atas sarana kesehatan dengan luas 0.73 Ha., sarana olahraga dengan luas 1.57

Ha., pelabuhan dengan luas 2.39 Ha., sarana pendidikan dengan luas 0.42 Ha dan sarana peribadatan dengan luas 1.10

Selain kawasan budidaya dan kawasan lindung terdapat pula jaringan jalan dengan luas 13.75 Ha dan sungai dengan luas 8.21 Ha. Lebih jelas mengenai kawasan inti industri Tana Lili dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.41. Luasan Rencana Pola Ruang Berdasarkan Zona dan Sub Zona Kawasan Penyangga**

Kawasan	Pola Ruang	Zona	Sub Zona	Luas (Ha)		
Kawasan Penyangga	Kawasan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	14.38		
			Sempadan Sungai	7.65		
		Zona Ruang Terbuka Hijau	Pemukaman	0.30		
			Taman	0.18		
		Zona Sarana Pelayanan Umum	Peribadatan	0.20		
	Kawasan Lindung Total			22.72		
	Kawasan Budidaya	Zona Campuran	Perumahan dan Perdagangan Jasa		8.75	
		Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Deret		1.25	
				Perdagangan dan Jasa Tunggal		0.30
		Zona Perkantoran	Perkantoran Pemerintah	0.43		
		Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	7.27		
			Perumahan Kepadatan Tinggi	23.49		
		Zona Peruntukan Lainnya	Perikanan	158.92		
			Perkebunan	144.39		
		Zona Sarana Pelayanan Umum	Kesehatan	0.73		
			Olahraga	1.57		
			Pelabuhan	2.39		
			Pendidikan	0.42		
	Peribadatan		1.10			
	Kawasan Budidaya Total			351.00		
	Jaringan Jalan			13.75		
	Sungai			8.21		
	Kawasan Penyangga Total			395.67		
	Grand Total			530.85		

#### D. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

##### 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Selain potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan industri. Berikut ini adalah program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri.

**Tabel 4.42. Tabel Program Pengembangan SDM Industri**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Pembangunan tenaga kerja berbasis Kompetensi diselenggarakan dengan Kerjasama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan perusahaan industri	√	√	√
2.	Penyiapan tenaga kerja industri berbasis kompetensi bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja, Politeknik, Akademi Komunitas dan Swasta	√	√	√
3.	Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dan pelatihan pada unit pendidikan dan balai pendidikan Dan pelatihan melalui penyediaan <i>laboratorium, teaching factory, dan workshop</i>	√	√	√
4.	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi Kompetensi bagi calon tenaga kerja dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan industri berbasis kompetensi dan vokasi	√	√	√

## 2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri

Pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam secara efektif, efisien dan tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata secara berkelanjutan. Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan berbagai program sebagai berikut:

**Tabel 4.43. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Manajemen pengolahan sumber daya alam	√	√	√
2.	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi tepat guna	√	√	√
3.	Implementasi pemanfaatan sumber daya Yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah ( <i>reduce</i> ), penggunaan kembali ( <i>reuse</i> ), pengolahan kembali ( <i>recycle</i> ), dan pemulihan ( <i>recovery</i> )	√	√	√
4.	Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam			√
5.	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	√	√	
6.	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	√	√	√
7.	Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di	√	√	√

	perusahaan industri			
8.	Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah	√	√	√
9	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√
10	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan	√		
11.	Konservasi sumber daya alam terbarukan			√
12.	Peningkatan budi daya dan penanganan Pasca panen sumber daya alam terbarukan	√	√	√
13.	Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	√	√	√

### 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

**Tabel 4.44. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan	√	√	√
2.	Implementasi pengembangan teknologi baru melalui <i>pilot</i>			

	<i>plant</i> atau yang sejenis	√	√	√
3.	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R dan D dalam pengembangan industri Kabupaten Luwu Utara	√	√	√
4.	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	√	√	√
5.	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri	√	√	√
6.	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi industri	√	√	√
7.	Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di Kabupaten Luwu Utara	√	√	√
8.	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri	√	√	√

#### 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Adapun Program Pengembangan dan pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.45. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas Inovasi**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Penyediaan ruang dan wilayah untuk Masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi	√	√	√

2.	Pengembangan sentra industri	√	√	√
3.	Pelatihan teknologi dan desain	√	√	√
4.	fasilitasi dan advokasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil	√	√	√
5.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	√	√	√
6.	Pengembangan merk lokal produk Luwu Utara	√	√	√

#### 5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri tidak menjadi masalah.

**Tabel 4.46. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	√	√	√
2.	Bimbingan/ <i>training management financial</i>	√	√	√

Pembiayaan dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu lembaga finansial atau bank, namun juga langsung datang dari pihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi.

Oleh karena itu program 1 dan program 2, haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan industri adalah aspek yang bersifat

pasti diperlukan dan juga menentukan. Hanya saja, permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau manajemennya. Lemahnya manajemen permodalan (khususnya pada IKM) menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan program-program untuk memastikan efektifitas pemanfaatan permodalan.

E. Pembangunan sarana dan prasarana industri,

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

1. Pengelolaan Lingkungan

Program yang disusun Kabupaten Luwu Utara untuk pengelolaan lingkungan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.47. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Mendorong industri untuk menerapkan standar industri hijau	√	√	
2.	Meningkatkan SDM auditor industri hijau	√	√	
3.	Pemberian fasilitas sertifikasi standar Industri Hijau	√	√	√
4.	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	√	√	√
5.	Sosialisasi berkala kepada masyarakat yang dan dunia usaha pentingnya lingkungan hidup	√	√	√

## 2. Lahan Industri

Program yang disusun Kabupaten Luwu Utara untuk pengelolaan lahan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.48. Program Pengadaan Lahan Industri**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Koordinasi perangkat daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	√	√	√
2.	Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam maupun di luar kawasan peruntukan industri.	√	√	√

## 3. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Program yang disusun Kabupaten Luwu Utara untuk jaringan energy dan kelistrikan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.49. Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	√		
2.	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		√	√
3.	Pengembangan sumber energi yang terbarukan			√
4.	Diversifikasi dan konservasi energi			√

5.	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi			√
6.	Peningkatan jaringan listrik untuk industri	√	√	√

#### 4. Jaringan Telekomunikasi

Program yang disusun Kabupaten Luwu Utara untuk jaringan telekomunikasi tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.50. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Peningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	√	√	√

#### 5. Jaringan Sumber Daya Air

Program yang disusun Kabupaten Luwu Utara untuk jaringan sumber daya air tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.51. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Peningkatan jaringan air untuk industri	√	√	√

#### 6. Jaringan Sanitasi

Program yang disusun Kabupaten Luwu Utara untuk jaringan sanitasi tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.52. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Pemenuhan sanitasi untuk industri	√	√	√

## 7. Jaringan Transportasi

Program yang disusun Kabupaten Luwu Utara untuk jaringan transportasi tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.53. Program Pengembangan Jaringan Transportasi**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Peningkatan panjang jalan di seluruh Kabupaten Luwu Utara dalam kondisi baik	√	√	√
2.	Peningkatan panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m	√	√	√
3.	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	√	√	√

## 8. Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Kabupaten Luwu Utara, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan *ter-update* informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Kabupaten Luwu Utara. Program yang disusun Kabupaten Luwu Utara untuk sistem informasi industri tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.54. Program Pengembangan Sistem Informasi Industri**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√		

2.	Layanan Informasi Industri dan Updating	√	√	√
3.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM.	√	√	

#### 9. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Program yang disusun Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi industri tahun 2025–2045 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.55. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Pengembangan standardisasi industri Dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	√	√	√
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	√	√	√

#### F. Pemberdayaan industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM. IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan. Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk

industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri Kabupaten Luwu Utara dan nasional, serta perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global.

**Tabel 4.56. Tabel Program Pemberdayaan SDM Industri**

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1.	Mendorong terwujudnya kemitraan antara industri menengah dan besar dengan industri kecil	√	√	√
2.	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama IKM	√	√	√
3.	Mewujudkan klaster yang bersinergi dengan pemangku kepentingan	√	√	√
4.	Fasilitasi dan perlindungan			

	terhadap Hak Kekayaan Intelektual	√	√	√
5.	Fasilitasi alat tepat guna	√	√	√
6.	Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan pameran guna meningkatkan pemasaran	√	√	√
7.	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi	√	√	√
8.	Pendataan IKM (updating)	√	√	√
9	Pelatihan /penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
10	Fasilitasi alat produksi tepat guna	√	√	√
11.	Bimbingan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi)	√	√	√

## BAB V

### PENUTUP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2045 yang pada gilirannya menambah kemampuan bersaing dan kemampuan berkolaborasi sesuai dengan potensi terbaik Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Luwu Utara dapat tercapai dan dapat menjamin berjalannya pembangunan

berkelanjutan serta tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2035) yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh.

Kabupaten Luwu Utara dengan berbagai potensi yang dimiliki harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat. Disisi lain, Kabupaten Luwu Utara juga sebagai kabupaten yang memiliki wilayah strategis berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Luwu Utara memiliki keragaman budaya, keragaman suku serta keragaman agama yang menjadi ciri kekayaan tersendiri yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Kabupaten Luwu Utara. Keragaman, walaupun merupakan tantangan, namun menjadi bagian dari modal dalam mendorong proses dan membangun pilar-pilar kemajuan yang semakin saling mengisi dan saling memperkuat yang memberikan sinergi.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh: (1) Komitmen dan kepemimpinan Kabupaten Luwu Utara yang baik, bersih dan amanah; (2) Konsistensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; (3) Kebijakan yang berpihak pada masyarakat; (4) Partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku kebijakan secara aktif, kreatif, dan positif. Selain itu, penerapan tiga pilar prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan industri tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kebijakan.

RPIK Luwu Utara Tahun 2025-2045 yang telah disusun dan ditetapkan, memberikan acuan terhadap program pembangunan industri selama 20 (dua puluh) tahun kedepan agar dapat dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi yang mewujudkan secara adil bagi masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan atau peluang dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

RPIK Luwu Utara Tahun 2025-2045 diharapkan mampu membangun struktur industri di Kabupaten Luwu Utara yang kuat sebagai motor penggerak utama perekonomian Kabupaten Luwu Utara dengan bercirikan kearifan lokal yang mempunyai kaitan yang kuat dan sinergitas antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, memiliki kandungan kearifan lokal yang tinggi, menguasai pasar domestik, memiliki produk unggulan industri masa depan, dapat tumbuh secara berkelanjutan, serta mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perekonomian nasional dan dunia.

Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*), harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha sektor industri secara nasional.

Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI